



Vol. 2, No. 3 / Desember 2025

**E-ISSN 3046-6903**

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

# *Jurnal*

## PENELITIAN HUKUM **GALUNGGUNG**

*Published by:*

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya  
Hp. 085722114392,  
E-mail: [lpmmsthg@sthg.ac.id](mailto:lpmmsthg@sthg.ac.id)  
Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>





## **JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG**

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 2 Nomor 3 Desember 2025

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**  
**Rika Maryam, S.H., Mkn.**

Copy Editor,

Layout Editor, &

Proofreader

Reviewer

: **Muhammad Alfian Fadillah, S.Kom.**

: **Ai Gina Latifah Musyarofah, S.IP.**

: **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

**Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

**Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

**Nurjani, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

**Rika Maryam, S.H., Mkn.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

**Rani Mariana, S.H., Mkn.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher

: **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung**

### **Alamat Redaksi:**

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: [lppmsthg@sthg.ac.id](mailto:lppmsthg@sthg.ac.id)

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



## JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 2 Nomor 3 Desember 2025

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

### DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Konsep, Filosofis, dan Kebijakan Fiskal Islam di Indonesia <b>(Rani Mariana)</b> .....	1-15
Dampak Putusan Mediasi Komisi Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Kewajiban Badan Publik Dalam Perspektif Hukum, Politik, dan Komunikasi <b>(Demi Hamzah Rahadian)</b> .....	16-29
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyelesaian dan Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya <b>(Robi Assadul Bahri)</b> .....	30-42
Implikasi Keterlambatan Perpanjangan Surat Ijin Praktik Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan <b>(Ai Uuh Muhlasoh, Mery Herlina, Dede Permana)</b> .....	43-50
<i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat <b>(Nadilla Nur Farah, Mery Herlina, Dede Permana)</b> .....	51-63
Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf <b>(Syaira Anabila, Apip Nur, Rika Maryam)</b> .....	64-75

## **KONSEP, FILOSOFIS, DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DI INDONESIA**

### ***ISLAMIC FISCAL CONCEPTS, PHILOSOPHY, AND POLICY IN INDONESIA***

**Rani Mariana**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
ranimariana1985@gmail.com

#### **Abstrak**

Kebijakan fiskal di Indonesia secara umum bertumpu pada konsep efisiensi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas ekonomi makro. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang positif, memperluas lapangan pekerjaan, mengangkat kesejahteraan rakyat, dan menjaga daya saing ekonomi. Filosofi kebijakan fiskal di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai prioritas pembangunan. Pengelolaan keuangan negara mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*. Selain itu, keadilan dan pemerataan dalam pembangunan juga dijadikan dasar dalam penyusunan APBN setiap tahunnya. Pelaksanaan kebijakan fiskal dilakukan melalui perencanaan dan pengelolaan APBN secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal. Utamanya melalui optimalisasi penerimaan dalam negeri, rasionalisasi belanja negara, serta pengelolaan defisit anggaran yang prudent. Instrumen kebijakan fiskal Islam di Indonesia sudah diakomodasi melalui regulasi zakat dan wakaf serta keuangan syariah, meski belum sepenuhnya terimplementasi. Kebijakan fiskal Islam diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan riil berbasis sektor riil, menjaga stabilitas moneter, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam di Indonesia diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara makro dan mikro melalui multiplier effect pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

**Kata kunci: Konsep Fiskal, Filosofis Fiskal, Kebijakan Fiskal Islam**

#### ***Abstract***

*Fiscal policy in Indonesia is generally based on the concepts of efficiency, equitable development, and macroeconomic stability. The goals are positive economic growth, expanding employment opportunities, improving public welfare, and maintaining economic competitiveness. The philosophy of fiscal policy in Indonesia is enshrined in the 1945 Constitution, which prioritizes the prosperity of the people. State financial management prioritizes the principles of accountability, transparency, and value for money. Furthermore, justice and equity in development are also the basis for preparing the annual State Budget (APBN). Fiscal policy is implemented through careful planning and management of the APBN to maintain fiscal sustainability, primarily through optimizing domestic revenues, rationalizing state spending, and prudently managing the budget deficit. Islamic fiscal policy instruments in Indonesia have been accommodated through regulations on zakat (zakat), waqf (waqf), and Islamic finance, although they have not yet been fully implemented. Islamic fiscal policy is aimed at achieving income equality and social justice, encouraging real sector-based growth, maintaining monetary stability, and improving public welfare. Thus, Islamic fiscal policy in Indonesia is expected to spur improvements in the welfare of the Indonesian people at both the macro and micro levels through the multiplier effect of sustainable economic development.*

**Keywords: Fiscal Concept, Fiscal Philosophy, Islamic Fiscal Policy**

## **I. Pendahuluan**

Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam di seluruh dunia, banyak rekam jejak para penggagas dan perancang keuangan serta perencanaan tentang garis-garis kebijakan dalam fiskal pada masa periode awal Islam serta membahas berbagai persoalan keuangan umat, seperti dalam hal pengelolaan pendapatan serta pengeluaran negara. Pendapatan negara tersebut meliputi: penggabungan pendapatan, mengenai bea dan perpajakan serta bagaimana pendistribusian pajak yang adil. Adapun perihal pengeluaran negara meliputi: pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Tokoh monumental dengan pemikiran cemerlang di antara banyak pemikir muslim lain dibidang ekonomi termasuk kebijakan fiskal adalah Ibnu Taimiyah. Dalam konteks pemikiran ekonomi, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar seperti: aturan tentang harga-harga yang diatur oleh negara dan memberikan kritikan yang tajam tentang praktek monopoli, praktek oligopoli, maupun praktek monopsoni.<sup>1</sup>

Konsep pasar sempurna yang ditawarkan Ibnu Taimiyah pada prinsipnya mengakui adanya kebebasan kepemilikan yang dibingkai dengan moralitas dan batasan ajaran. Dia mengharapkan adanya masyarakat yang dibekali hal tertentu dengan baik, yaitu berorganisasi dengan berdasarkan basis kebebasan berusaha, dan jumlah kekayaan individu dengan pembatasan berdasarkan pertimbangan moral serta diawasi dengan ketentuan yang adil dengan menegakkan syariah dan focus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Konsep pemikiran ini sesungguhnya merupakan pengakuan kebebasan pasar, namun harus dijauhkan dari kerasukan, kedhaliman, ribawi, serta tetap mengedepankan distribusi dalam basis keadilan.<sup>2</sup>

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah berkaitan dengan strategi penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal dalam arti sederhana merupakan jenis kebijakan yang mempengaruhi pasar barang dan jasa. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan. Kebijakan fiskal dibutuhkan dalam upaya meminimalisir gangguan-gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi perekonomian

---

<sup>1</sup> Murwatningsih, Nina Oktarina, Andhi Wijayanto, Avi Budi Setiawan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Semarang: Fastindo, 2022.

<sup>2</sup> Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

negara saat ini telah memunculkan beragam problem sosial, sehingga para Ekonom menyampaikan pandangannya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem perbaikan ekonomi negara.<sup>3</sup> Cakupan kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Konsep dasar kebijakan fiskal di Indonesia tertuang di dalam UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Filosofi ini kemudian dijabarkan menjadi beragam kebijakan, seperti prioritas anggaran infrastruktur, bantuan sosial, reformasi subsidi, hingga berbagai stimulus fiskal untuk mendorong daya saing dan produktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal kerap kali berhadapan dengan trade off antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Stimulus fiskal seringkali dibutuhkan untuk memacu daya saing dan produktivitas ekonomi di satu sisi. Namun stimulus berlebihan berisiko meningkatkan defisit dan utang yang membahayakan stabilitas makroekonomi. Mencari titik keseimbangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola fiskal di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas aspek konseptual, filosofi, dan dinamika implementasi kebijakan fiskal Indonesia beberapa dekade terakhir. Analisis mendalam atas *effectively policy mix* antara moneter dan fiskal juga akan dibahas guna menemukan formula yang paling efektif untuk menopang perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan demikian, diharapkan makalah ini bisa memberikan pemahaman komprehensif tentang kebijakan fiskal beserta tantangannya di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan tahunan, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi lembaga terkait yang relevan dengan topik konsep, filosofi, dan kebijakan fiskal di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan mempelajari isi dari sumber-sumber data yang telah ditentukan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

mengenai bagaimana konsep, filosofis, tujuan, dan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia selama ini.

Analisis data mencakup identifikasi konsep dasar kebijakan fiskal beserta madzhab ekonomi yang melandasinya. Selain itu, dilakukan pula analisis filosofis dan tujuan kebijakan fiskal berdasarkan konstitusi dan pandangan para founding fathers Indonesia. Analisis terakhir difokuskan pada implementasi kebijakan fiskal di Indonesia beserta tantangan dan evaluasinya dalam kurun waktu 1980-an hingga saat ini.

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk menghasilkan pemaparan yang sistematis dan logis. Bahasan juga mencakup argumentasi serta masukan peneliti berdasarkan telaah kritis terhadap sumber rujukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat membahas topik kebijakan fiskal Indonesia secara komprehensif.

### **III. Pembahasan**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengumpulkan pajak serta membelanjakannya dalam rangka membiayai kegiatan perekonomian. Selain itu, kebijakan fiskal juga mengatur semua pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya sangat diperlukan dalam upaya mengoreksi berbagai gangguan yang dapat menghambat perekonomian negara.

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara, apakah dalam kondisi defisit atau surplus. Perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis penerimaan negara serta berbagai bentuk kegiatan yang dibiayai belanja negara.<sup>4</sup>

Dalam perhitungan pendapatan negara yang defisit ataupun surplus APBN, perlu diperhatikan berbagai jenis penerimaan negara maupun pengeluaran negara secara detail. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara yaitu berbagai pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dari jalannya perekonomian di dalam negeri. Sedangkan pengeluaran negara yaitu semua pengeluaran untuk operasional berjalannya

---

<sup>4</sup> Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.

pemerintahan serta pembiayaan proyek-proyek baik belanja pemerintah ataupun badan usaha milik negara.

Menghitung pendapatan dan belanja pemerintah menentukan besar kecilnya surplus atau defisit APBN. Apabila APBN mengalami surplus maka akan dapat menimbulkan dampak kontraksi terhadap perekonomian yang besarnya tergantung besar kecilnya surplus tersebut. Pada umumnya kelebihan dana dapat digunakan sebagai anggaran cadangan ataupun untuk mengurangi utang pemerintah. Namun jika terjadi defisit APBN, maka dapat ditutupi dengan pinjaman dari luar negeri ataupun dalam negeri. Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian.

## **1. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Kebijakan fiskal di Indonesia secara konseptual bertumpu pada beberapa pandangan dan teori ekonomi, diantaranya:

### **a. Teori Ekonomi Makro Keynesian**

Mendorong peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah. Teori ekonomi Keynesian dipelopori oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes yang terkenal lewat bukunya "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" yang terbit pada 1936. Teori ini merupakan kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik yang menyatakan mekanisme pasar akan secara otomatis membawa perekonomian pada titik keseimbangan. Menurut teori Keynes, permintaan uang spekulatif pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. Pergerakan suku bunga mencerminkan pergerakan permintaan dana spekulatif. Ketika suku bunga naik, permintaan uang spekulatif menurun.<sup>5</sup>

Inti teori Keynesian adalah bahwa tingkat pengangguran dan output perekonomian tidak selalu berada pada tingkat optimal atau full employment. Perekonomian rawan mengalami pengangguran yang persisten akibat defisiensi permintaan agregat. Hal ini bisa terjadi karena adanya perangkap likuiditas dimana uang menumpuk di bank dan investor enggan berinvestasi akibat ekspektasi terhadap masa depan yang suram.

---

<sup>5</sup> Alexander Hery, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Yrama Widya, 2022.



Menurut Keynes, pemerintah perlu campur tangan untuk mengembalikan perekonomian ke titik full employment melalui dorongan permintaan agregat atau stimulus fiskal. Antara lain lewat peningkatan belanja pemerintah, pengurangan pajak, serta ekspansi moneter. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif diperlukan untuk menutupi kesenjangan permintaan agregat dalam perekonomian. Demikian pembahasan singkat mengenai inti teori ekonomi Keynesian beserta relevansinya bagi perumusan kebijakan ekonomi makro suatu negara hingga saat ini.

b. Teori Pembangunan Ekonomi

Memandang kebijakan fiskal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi melalui alokasi anggaran infrastruktur dan investasi strategis. Teori pembangunan ekonomi adalah teori yang berfokus pada upaya transformasi struktur perekonomian dari negara berkembang menuju negara maju. Teori ini memandang bahwa pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan industrialisasi dan pergeseran dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern.<sup>6</sup> Beberapa aspek penting dalam teori pembangunan ekonomi:

- 1) Akumulasi modal, Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal fisik (infrastruktur, pabrik, mesin) dan modal manusia (pendidikan, keterampilan) sebagai prasyarat untuk melakukan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.
- 2) Peranan negara, Negara dinilai memiliki peranan strategis dalam merencanakan dan mengendalikan arah pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan seperti perencanaan indictatif, subsidi, proteksi industri, dan lainnya.
- 3) Orientasi ekspor, Teori ini memandang bahwa pembangunan ekonomi memerlukan orientasi ekspor dan substitusi impor untuk mendorong industrialisasi. Devisen hasil ekspor digunakan untuk impor barang modal dan teknologi.

Pendekatan teori pembangunan ekonomi banyak diterapkan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Contoh kebijakannya yaitu pembangunan infrastruktur, subsidi BUMN strategis, dan insentif ekspor dalam rangka mencapai kemajuan ekonomi.

---

<sup>6</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.

c. Teori Federalisme Fiskal

Pelimpahan kewenangan fiskal ke pemerintah daerah guna mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran. Federalisme fiskal adalah konsep pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di suatu negara federal atau negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Teori ini menjelaskan skema pembagian kekuasaan di bidang perpajakan, pengeluaran, dan transfer fiskal antar tingkat pemerintahan. Beberapa aspek utama dalam teori federalisme fiskal:

- 1) Desentralisasi fiskal, Pemberian wewenang pengambilan keputusan fiskal kepada pemerintah daerah secara luas. Tujuannya adalah efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Pajak dan retribusi daerah, Pemberian kewenangan kepada pemerintah di daerah untuk memungut pajak serta retribusi dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan lainnya.
- 3) Transfer dan subsidi silang, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer dan subsidi silang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Contoh: dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK).

Teori federalisme fiskal di Indonesia tertuang dalam UU Otonomi Daerah. Skema ini bertujuan mendorong pemerataan, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik daerah yang lebih baik. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan efektivitas dan kesenjangan fiskal.

## **2. Filosofis Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan perekonomian yang dipergunakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan mengubah struktur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki tujuan yang selaras dengan kebijakan moneter. perbedaannya terletak pada cara politiknya. Dalam kebijakan moneter, jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh negara, sedangkan dalam kebijakan fiskal, negara mengendalikan pendapatan dan pengeluaran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2023.

Secara filosofis, kebijakan fiskal Indonesia berlandaskan pada konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
- b. Memenuhi hak-hak dasar warga negara
- c. Mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan

Implementasi kebijakan fiskal dilakukan melalui pengelolaan APBN dengan fokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, subsidi sosial, dukungan UMKM, dan insentif reformasi struktural ekonomi. Namun demikian, penerapan kebijakan fiskal di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang kerap muncul adalah defisit anggaran berlebih dan keterbatasan ruang fiskal akibat rendahnya penerimaan pajak dan masih tingginya subsidi tidak tepat sasaran.

Selain berlandaskan pada teori-teori ekonomi makro, kebijakan fiskal di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan investasi infrastruktur strategis
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pendapatan melalui program perlindungan sosial
- c. Mendukung industrialisasi dan daya saing UMKM dalam negeri

Di samping bersumber dari UUD 1945, landasan filosofis kebijakan fiskal di Indonesia juga berasal dari nilai-nilai sosial dan kebudayaan bangsa serta sangat menjunjung tinggi kebersamaan/gotong royong. Filosofi ini antara lain:

- a. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali
- b. Mengutamakan kemakmuran rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu
- c. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam setiap kebijakan strategis

### **3. Penerapan Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya *tax ratio* akibat masih luasnya sektor informal dan lemahnya sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan dan pengembangan basis penerimaan pajak menjadi agenda penting kebijakan fiskal ke depan.

Strategi kebijakan fiskal di Indonesia secara umum bertumpu pada tiga pilar, yaitu optimalisasi penerimaan negara, rasionalisasi belanja negara, dan reformasi kebijakan subsidi. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan ruang gerak fiskal secara mandiri tanpa bergantung berlebihan pada pinjaman maupun bantuan luar negeri.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk memandirikan kebijakan fiskal di Indonesia, antara lain:

- a. Melakukan perluasan basis pajak dengan menyasar kelompok ekonomi menengah atas melalui program *tax amnesty* dan turunan kebijakannya.
- b. Meningkatkan kapasitas administratif pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan dan penerapan teknologi informasi terkini.
- c. Rasionalisasi subsidi dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke bantuan sosial yang lebih tepat sasaran seperti bantuan pangan dan program keluarga harapan.
- d. Mengutamakan belanja modal dan infrastruktur produktif yang dapat memacu daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi tersebut secara perlahan telah meningkatkan kemandirian dan ruang gerak fiskal Indonesia. Walaupun begitu, kedisiplinan fiskal dan reformasi struktural ekonomi perlu terus ditingkatkan agar fiskal makin solid dan andal mendukung pembangunan.

Adapun faktor-faktor pendukung utama yang dapat memperkuat kebijakan fiskal di Indonesia meliputi:

- a. Stabilitas politik dan kebijakan, Stabilitas politik dan kebijakan yang kondusif akan mendorong iklim investasi sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan kebijakan fiskal.
- b. Ekspansi sektor jasa keuangan, Perkembangan sektor jasa keuangan dan pasar modal yang pesat akan memperluas basis pajak dan mendorong pendalaman pasar keuangan untuk mendukung fleksibilitas fiskal.
- c. Pertumbuhan kelas menengah, Meningkatnya jumlah kelas menengah merupakan potensi penerimaan pajak yang besar bagi pemerintah dan memperluas bantalan fiskal.
- d. Kemajuan administrasi publik, Penerapan *e-government*, digitalisasi sistem administrasi, dan tata kelola birokrasi yang lebih efisien akan mengurangi inefisiensi pengelolaan fiskal.

- e. Dukungan publik dan legislatif, Adanya dukungan publik dan mitra legislatif yang progresif terhadap agenda reformasi fiskal akan mempermudah implementasi kebijakan fiskal.

Dengan memanfaatkan faktor pendukung tersebut secara optimal, diharapkan kebijakan fiskal di Indonesia dapat diperkuat demi mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan ke depannya.

Dalam kondisi krisis ekonomi yang ditandai penurunan pertumbuhan ekonomi (resesi), kebijakan fiskal berperan penting untuk menstimulus dan menyehatkan perekonomian. Beberapa respons kebijakan fiskal yang dapat diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengeluaran pemerintah (*government spending*) guna menutup defisit permintaan agregat di tengah lesunya konsumsi swasta dan investasi usaha.
- b. Memberikan insentif perpajakan (*tax cuts*) seperti penurunan PPh Badan dan relaksasi PPnBM untuk meringankan beban dunia usaha serta mendorong produktivitas.
- c. Memperluas jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui bantuan tunai, pangan murah, dan subsidi gaji bagi masyarakat yang terdampak krisis.
- d. Melakukan stimulus fiskal yang ditargetkan (*targeted*) ke sektor ekonomi tertentu yang sangat terpuakul seperti pariwisata dan transportasi.
- e. Meningkatkan defisit anggaran (*budget deficit*) secara prudent untuk memperbesar stimulus fiskal menghadapi resesi.

Kebijakan fiskal *counter-cyclical* dengan ekspansi yang tepat dan berkelanjutan sangat vital untuk pemulihan kondisi perekonomian dari keterpurukan akibat krisis. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga penting untuk sinkronisasi penguatan permintaan agregat.

#### **4. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam**

Kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan prinsip belanja anggaran memiliki tujuan untuk membangun rakyat berdasarkan pembagian kekayaan yang berimbang serta menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama. Kebijakan fiskal sering dianggap sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dan sangat dipengaruhi oleh insentif untuk meningkatkan pendapatan negara. Kesejahteraan

seluruh umat manusia adalah tujuan utama ekonomi Islam, karenanya seluruh kebijakan keuangan negara tentu saja harus sesuai dengan prinsip Islam.

Pada masa awal-awal pemerintahan Islam, anggaran belanja negara dibuat dengan sederhana dan tidak sekompleks sistem anggaran belanja saat ini. Penerimaan negara baru ini akan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Beragam wilayah yang berbeda mengirimkan pendapatan yang berbeda pula. Misalnya, Pemimpin wilayah Palestina membayar 100 dinar setiap tahun, Bandar Ayla di Teluk Aqaba membayar 300 dinar setiap tahun, dan Najran di wilayah Yaman mengirimkan 2.000 pakaian. Pada masa tersebut juga, anggaran didasarkan pada pengeluaran yang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang tersedia, dan kebijakan fiskal saat ini tidak berorientasi pada peningkatan/pertumbuhan.

Konsep anggaran yang ada pada saat ini adalah anggaran berimbang, yaitu pengeluaran serta penerimaan pemerintah seimbang. Oleh karenanya, pada masa awal pemerintahan Islam, pemerintah menerapkan kebijakan belanja terkait pendapatan, sehingga hampir tidak terjadi defisit anggaran.

Dalam perekonomian tradisional, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mengubah perpajakan atau pengeluaran. Tujuannya tentu saja untuk mengatasi permasalahan perekonomian negara. Kebijakan fiskal mencakup pajak dan belanja. Kebijakan moneter didasarkan pada pemikiran ekonomi Islam, nilai-nilai material dan spiritual ditempatkan pada tingkat yang sama, serta bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dan ummat berdasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang.

Kebijakan fiskal yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam memenuhi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsistabilisasi di negara-negara Islam, yang memiliki karakteristik orientasi nilai tertentu, serta dimensi etika dan sosial terhadap pendapatan dan pengeluarannya. Berikut ini ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam sistem perekonomian Islam:

- a. Belanja pemerintah didasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima sehingga sangat jarang terjadinya anggaran yang defisit.
- b. Sistem perpajakan proporsional, yaitu pendapatan dari pajak dipungut berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, pajak ditentukan berdasarkan kesuburan tanah, sistem irigasi, dan jenis tanaman.

- c. Zakat dihitung didasarkan pada keuntungan dan tidak berdasarkan jumlah barang. Contohnya pada zakat perdagangan, zakat dibayarkan berdasar pada besaran keuntungan, sehingga tidak ada beban biaya produksi.

Berikut ini Struktur APBN dan instrumen yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam:

- a. Pendapatan bagi negara terdiri atas (satu) pendapatan yang tetap seperti: zakat, halaj, jizyah, dan ushur. Kedua, Pendapatan yang tidak teratur yang terdiri dari: khums, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, kafala, kalala warisan. Dan ketiga pendapatan halal lainnya. Dengan kata lain, pendapatan negara terdiri dari pendapatan lain-lain yang bersumber dari zakat, wakaf, pajak (*ushr, kharaj, jizya, khums*) dan pendapatan halal.<sup>8</sup>
- b. Pengeluaran dari kas negara dalam pemerintahan Islam banyak dipergunakan dalam berbagai hal sebagai berikut:
- 1) Dakwah/Syiar Islam. Dalam memimpin umat Islam dalam menyebarkan Islam, Rasulullah juga mengutus para Sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajak masyarakat yang dilalui untuk menerima Islam. Sebagai perwujudan *Jihad fi-Sabilillah*, para Sahabat berangkat ke berbagai tempat, dengan menggunakan biaya sendiri, dan sebagiannya dari dana Baitul Mal. Dengan semakin luasnya wilayah Islam, sasaran dakwah Islam semakin jauh, dan dengan adanya dukungan dari kas negara, perjalanan syiar dan dakwah, termasuk membayar gaji utusan-utusan, juga dibiayai oleh dana Baitul Mal.
  - 2) Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan, Nabi SAW sangat mementingkan pendidikan seluruh umat Islam dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki.
  - 3) Pembangunan beragam infrastruktur
  - 4) Pengembangan Armada serta Pertahanan Keamanan
  - 5) Pemberian Pelayanan Kesejahteraan sosial kemasyarakatan di setiap Dana Baitul Mal digunakan untuk tujuan tertentu. Dana Baitul Mal sebagiannya dipergunakan oleh Rasulullah untuk mengurani kemiskinan ummat. Dana yang dipergunakan berasal dari dana khums dan Zakat, dan sebagian dari dana khums ini diperuntukan bagi anak yatim, dhuafa, dan musafir. Sedangkan Zakat tersebut

---

<sup>8</sup> Farid Wajdi, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

hanya diberikan kepada delapan Asnaf yang terdiri dari fakir miskin, fakir miskin, Amir Zakat, orang yang tidak mampu melunasi utangnya, muallaf, fisabilillah serta musafir.

Mengenai pengeluaran negara ini, Al-Quran sudah menyebut kebijakan pengeluaran yang komprehensif untuk distribusi pendapatan yang seimbang. Al-Qur'an menyampaikan, "Tanyakan kepada mereka apa yang mereka gunakan dan beri tahu mereka lebih dari yang mereka perlukan" (QS. Al-Baqarah: 219) Bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak pasti. Islam tidak hanya melarang kemewahan, namun juga mengutuk pemborosan (QS. Al-Isra: 27). Penimbunan barang-barang juga dikutuk karena kekayaan tersebut tidak dapat beredar dan masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat darinya.<sup>9</sup>

Sumber dari semua pemikiran Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak terkecuali pemikiran tentang ekonomi. Pemikiran Islam mengenai ekonomi merupakan respon para pemikir Islam (Muslim) terhadap tantangan yang dihadapinya pada saat itu, sebagai Upaya untuk mencari masalah atau mafsadah yang terkandung dalam sebuah aktivitas ekonomi. Apa yang telah diwariskan kepada generasi kita sekarang ini adalah buah karya mereka.

Kebijakan Islam memiliki landasan konsep dan filosofis yang kokoh. Nilai-nilai syariah menjadi acuan penting dalam setiap kebijakan, termasuk keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Adapun Kebijakan Fiskal dalam Islam adalah sebagai berikut;

- a. Mengatur zakat profesi dan perusahaan serta penerapan pajak yang adil sesuai syariah.
- b. Belanja negara diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, infrastruktur, pertahanan, dan keadilan sosial.
- c. Mengembangkan instrumen keuangan syariah dan regulasi yang mendukung implementasi kebijakan fiskal Islam.

Prinsip-prinsip kebijakan Islam juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan akhir setiap kebijakan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, kebijakan dalam perspektif Islam memerhatikan dimensi moral dan spiritual, di samping dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan yang baik menurut

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.



Islam adalah kebijakan yang menyeimbangkan berbagai aspek kepentingan tersebut. *Wallahu a'lam."*

#### **IV. Penutup**

Konsep fiskal mencakup penerimaan negara berupa pajak dan pendapatan lainnya, serta pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Konsep fiskal dalam Islam adalah sistem fiskal yang berlandaskan kepada ajaran dan nilai syariah dalam Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Secara filosofis, kebijakan tentang fiskal bertujuan untuk memastikan stabilitas perekonomian, peningkatan perekonomian, serta pemerataan pendapatan.

Kebijakan fiskal di Indonesia telah berkembang dari model konvensional menjadi model pragmatis dengan memperhatikan kondisi sosial dan politik. Kebijakan fiskal Islam di Indonesia saat ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, antara lain dalam aspek perpajakan dan penganggaran yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Tantangan kebijakan fiskal di Indonesia antara lain rendahnya basis pajak dan tingginya subsidi yang kurang tepat sasaran. Ke depan, kebijakan fiskal diharapkan lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global dan tantangan pembangunan dalam negeri. Kebijakan fiskal Islam perlu integrasi yang lebih baik dengan sistem ekonomi nasional secara keseluruhan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

#### **Daftar Pustaka**

- Murwatiningsih, Nina Oktarina, Andhi Wijayanto, Avi Budi Setiawan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Semarang: Fastindo, 2022.
- Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Alexander Hery, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Yrama Widya, 2022.

- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Farid Wajdi, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.

**DAMPAK PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI YANG BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP TERHADAP KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM, POLITIK, DAN KOMUNIKASI**

***THE IMPACT OF THE INFORMATION COMMISSION'S MEDIATION  
DECISION WHICH HAS PERMANENT LEGAL FORCE ON THE OBLIGATIONS  
OF PUBLIC BODIES FROM A LEGAL, POLITICAL AND COMMUNICATION  
PERSPECTIVE***

**Demi Hamzah Rahadian**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
dhrmerdeka@gmail.com

**Abstrak**

Dalam kerangka negara hukum demokratis, putusan Komisi Informasi—termasuk kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam bentuk putusan dan telah diterima para pihak—bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktik, tidak sedikit badan publik yang mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, yang diperkaya dengan perspektif ilmu politik dan ilmu informasi-komunikasi. Analisis dilakukan terhadap dasar konstitusional hak atas informasi, konstruksi normatif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta posisi putusan Komisi Informasi dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Dari sudut pandang politik, tulisan ini mengkaji relasi kuasa antara badan publik dan warga negara, serta implikasi keterbukaan informasi terhadap kualitas demokrasi. Dari perspektif informasi-komunikasi, kajian berfokus pada peran informasi sebagai sumber kekuasaan, basis kepercayaan publik, dan instrumen pengawasan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan mediasi Komisi Informasi yang telah inkraht merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan hak asasi warga negara atas informasi. Ketiadaan mekanisme eksekusi yang efektif, lemahnya sanksi, serta resistensi birokrasi menjadi faktor utama rendahnya daya paksa (*enforceability*) putusan Komisi Informasi. Tulisan ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan, termasuk penguatan mekanisme eksekusi melalui integrasi yang lebih erat dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengaturan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas, serta digitalisasi layanan informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

**Kata kunci:** *Komisi Informasi, Mediasi, Inkraht, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik*

**Abstract**

*In a democratic rule-of-law state, the decisions of the Information Commission—including mediation agreements formalized as binding decisions—are final and legally enforceable. In practice, however, many public bodies ignore or delay the implementation of such decisions. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and case approaches, enriched by insights from political science and information-communication studies. The analysis covers the constitutional basis of the right to information, the normative construction of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP), and the position of Information Commission decisions within the Indonesian administrative justice system. From a political perspective, the article explores the power*

*relations between public authorities and citizens and the implications of information disclosure for democratic quality. From an information and communication perspective, it discusses information as a source of power, the basis of public trust, and a tool of social oversight. The findings indicate that non-compliance by public bodies with mediation decisions of the Information Commission that have obtained permanent legal force constitutes a violation of the rule of law, the general principles of good governance, and citizens' fundamental right to information. The absence of effective enforcement mechanisms, weak sanctions, and bureaucratic resistance are the main factors that undermine the enforceability of Information Commission decisions. The article recommends regulatory and institutional reforms, including stronger enforcement mechanisms through tighter integration with the Administrative Court (PTUN), clearer administrative and criminal sanctions, and the digitalization of information services to promote transparency and accountability.*

**Keywords:** *Information Commission, Mediation, Inkracht, Public Information Disclosure, Public Body*

## **I. Pendahuluan**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945). Jaminan konstitusional ini kemudian dielaborasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, sementara badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.<sup>1</sup>

Untuk menjamin efektivitas hak tersebut, UU KIP membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga quasi-yudisial yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Putusan Komisi Informasi, baik yang dihasilkan melalui proses adjudikasi maupun berupa kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam putusan, menurut undang-undang bersifat final dan mengikat. Secara teoretis, kedudukan ini menempatkan putusan Komisi Informasi sebagai instrumen penting penegakan hak atas informasi dan sarana kontrol publik terhadap badan publik.<sup>2</sup>

Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara konstruksi normatif dan realitas implementasi. Tidak sedikit badan publik yang mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik karena alasan teknis, politik, maupun karena

---

<sup>1</sup> Hafidz Abbas, *Komunikasi dan Informasi untuk Transparansi Publik*. Jakarta: Gramedia, 2011.

<sup>2</sup> Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik*, Jakarta, 2019.

resistensi birokrasi terhadap keterbukaan. Situasi ini semakin problematik ketika badan publik dimaksud adalah lembaga strategis dalam demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengelola informasi sensitif terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk dokumen rekapitulasi suara seperti formulir C1 plano.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi bukan hanya masalah administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental negara hukum: kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak asasi.<sup>3</sup> Dalam perspektif politik, lemahnya implementasi putusan Komisi Informasi mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara warga negara dan badan publik. Sementara dari perspektif ilmu informasi dan komunikasi, hal ini menggambarkan bagaimana penguasaan dan pengendalian informasi tetap menjadi instrumen dominasi di tengah retorika keterbukaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok:

1. Bagaimana landasan yuridis dan kedudukan putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban badan publik seperti KPU?
2. Apa saja bentuk dan karakter dampak yuridis, politik, dan informasi-komunikatif dari ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan mediasi Komisi Informasi yang inkraacht?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan mediasi Komisi Informasi oleh badan publik?
4. Bagaimana model rekonstruksi regulasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat daya paksa (*enforceability*) putusan mediasi Komisi Informasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian pada norma-norma hukum positif yang mengatur keterbukaan informasi publik, kewenangan Komisi Informasi, serta kewajiban badan publik terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yuridis normatif dipadukan

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

dengan pendekatan multidisipliner yang memanfaatkan kerangka analisis ilmu politik dan ilmu informasi-komunikasi untuk menjelaskan dimensi kekuasaan dan komunikasi dalam praktik keterbukaan informasi publik.

Dalam meneliti dimensi kekuasaan dan komunikasi dalam praktik keterbukaan informasi publik digunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Menelaah UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta aturan pelaksana terkait (Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan).

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menggunakan konsep negara hukum (*rechtstaat*), *good governance*, hak atas informasi, final and binding decision, serta prinsip-prinsip AUPB dalam kaitannya dengan putusan Komisi Informasi.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Mengidentifikasi pola sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi oleh Komisi Informasi dan problematika implementasinya terhadap badan publik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

4. Pendekatan Politik dan Informasi-Komunikasi

Menggunakan teori kekuasaan dan demokrasi dalam ilmu politik, serta teori masyarakat jaringan dan kekuasaan informasi (antara lain Manuel Castells) untuk menjelaskan relasi informasi, kekuasaan, dan partisipasi publik.

Dalam penelitian ini, data penelitian difokuskan pada data sekunder yang meliputi beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU KIP, undang-undang terkait peradilan administrasi, peraturan Komisi Informasi, serta putusan-putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli (doktrin) dalam bidang hukum administrasi, hukum tata negara, studi kebijakan publik, komunikasi politik, dan informasi.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu memberi pemahaman terhadap istilah-istilah kunci.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap ketentuan perundang-undangan, serta dikaitkan dengan kerangka teoritis dan data empiris sekunder mengenai praktik keterbukaan informasi publik dan kepatuhan badan publik terhadap putusan Komisi Informasi.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Landasan Normatif Keterbukaan Informasi Publik**

Secara konstitusional, hak atas informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia. Hak ini memiliki korelasi erat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945).

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan hak atas informasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan kontrol terhadap kekuasaan. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai perangkat aturan tertulis, tetapi sebagai sarana pembebasan (*law as a tool of social liberation*) yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan pembebasan manusia dari struktur kekuasaan yang menindas.<sup>5</sup>

UU KIP mengoperasionalkan mandat konstitusional tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan sebagai berikut:

- a. Setiap informasi publik pada dasarnya terbuka, dan hanya dapat dikecualikan secara ketat berdasarkan alasan yang sah.
- b. Hak masyarakat atas informasi dijamin oleh negara dan dapat dituntut melalui prosedur yang jelas.
- c. Kewajiban aktif badan publik untuk menyediakan, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2007.

Dalam kerangka hukum administrasi, kewajiban badan publik untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi merupakan perwujudan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas sebagai bagian dari AUPB. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan bentuk maladministrasi yang merusak kepercayaan publik dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

## **2. Kedudukan dan Karakter Putusan Mediasi Komisi Informasi**

UU KIP mengatur bahwa sengketa informasi publik dapat diselesaikan melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan apabila para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator dari Komisi Informasi. Apabila tercapai kesepakatan, hasil mediasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

Beberapa karakter yuridis penting putusan mediasi Komisi Informasi:

- a. Final dan mengikat (*final and binding*);
- b. Putusan tidak dapat diajukan banding ke Komisi Informasi yang lebih tinggi;
- c. Keberatan hanya dapat diajukan ke pengadilan (PTUN atau peradilan umum), dalam batas aturan yang ditentukan; dan
- d. Memiliki daya paksa yuridis.

Sebagai keputusan lembaga yang dibentuk undang-undang, putusan Komisi Informasi menimbulkan kewajiban hukum bagi badan publik untuk melaksanakannya. Kegagalan melaksanakan putusan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum administrasi dan bahkan dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana jika memenuhi unsur tertentu (misalnya, menghalang-halangi hak atas informasi).

- a. Berbasis kesepakatan (*contractual in nature*)

Berbeda dengan ajudikasi yang bersifat *adjudicative decision*, putusan mediasi berangkat dari kesepakatan para pihak. Secara teoritis, putusan itu memadukan sifat *public decision* (putusan lembaga negara) sekaligus *private agreement* (kesepakatan para pihak), sehingga pelanggarannya dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap kewajiban publik sekaligus wanprestasi.

- b. Bagian dari mekanisme peradilan administrasi yang diperluas

Komisi Informasi, meskipun bukan pengadilan dalam arti sempit, menjalankan fungsi quasi-yudisial. Keputusan mediasi yang diformalkan sebagai putusan Komisi



Informasi merupakan bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa administrasi secara berlapis (non litigasi – litigasi).

Dalam konteks ini, ketika putusan mediasi telah memperoleh kekuatan hukum tetap (karena tidak diajukan keberatan ke pengadilan dalam tenggat waktu yang ditentukan, atau telah dikonfirmasi oleh pengadilan), konsekuensi logisnya adalah badan publik tidak lagi memiliki ruang diskresi untuk menolak atau menunda pelaksanaan. Ketidakpatuhan adalah bentuk *unlawful administrative inaction*.

Berdasarkan konstruksi di atas, dampak yuridis putusan mediasi Komisi Informasi yang inkraht terhadap badan publik, termasuk KPU, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lahirnya kewajiban hukum yang spesifik dan terukur

Putusan mediasi umumnya berisi perintah yang jelas: jenis informasi apa yang harus diberikan, dalam bentuk apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan kepada siapa. Dengan begitu, kewajiban badan publik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan konkret dan dapat diuji.

b. Penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks publik

Karena putusan mediasi lahir dari kesepakatan, badan publik terikat secara hukum dan moral untuk melaksanakannya. Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan tersebut adalah “akad” yang wajib dipenuhi. Dalam perspektif hukum administrasi, putusan itu adalah perintah yang wajib ditaati.

c. Potensi tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana

Secara administrasi, pejabat yang sengaja tidak melaksanakan putusan dapat dikenai sanksi disiplin dan dinilai melanggar AUPB. Secara perdata, ketidakpatuhan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada pemohon informasi. Secara pidana, dalam kondisi tertentu, kelalaian atau penolakan memberi informasi dapat memenuhi unsur delik, terutama apabila menghalangi hak konstitusional warga, misalnya dalam konteks hak pilih dan pengawasan pemilu.

d. Implikasi prosedural terhadap legitimasi proses administratif

Dalam konteks KPU, misalnya, penolakan memberikan akses terhadap formulir C1 plano yang diminta melalui mekanisme UU KIP berpotensi mengganggu legitimasi hasil pemilu. Transparansi penghitungan suara merupakan prasyarat diterimanya hasil pemilu oleh publik. Ketertutupan informasi dalam tahap rekapitulasi dapat

memicu sengketa pemilu dan menurunkan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara.

Dalam ilmu politik, informasi dipandang sebagai sumber kekuasaan. Manuel Castells menyebut informasi sebagai “mata uang kekuasaan dalam masyarakat jaringan”. Akses yang timpang terhadap informasi melahirkan asimetri kekuasaan: yang menguasai informasi menguasai narasi, agenda, dan pada akhirnya keputusan politik.<sup>6</sup>

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, putusan Komisi Informasi yang memerintahkan badan publik membuka data tertentu sesungguhnya adalah upaya redistribusi kekuasaan informasi dari negara kepada warga negara. Ketika badan publik—terutama yang berada di jantung proses demokrasi seperti KPU—tidak melaksanakan putusan tersebut, yang terjadi adalah:

a. Penguatan kembali politik kerahasiaan

Negara mempertahankan posisi dominan dengan mengendalikan arus informasi strategis, terutama terkait proses pemilu, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan publik yang berdampak luas.

b. Erosi kepercayaan publik

Kepercayaan adalah modal sosial utama demokrasi. Ketika publik melihat badan publik tidak patuh pada putusan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang sendiri, yang rusak bukan hanya citra lembaga tersebut, tetapi juga wibawa hukum secara keseluruhan.

c. Delegitimasi kelembagaan

Komisi Informasi akan dipersepsikan tidak efektif bila putusannya terus-menerus diabaikan. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu akan dipertanyakan integritasnya jika menutup akses informasi yang seharusnya terbuka.

d. Pelemahan partisipasi dan kontrol warga

Tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik menjadi seremonial belaka. Warga hanya diminta datang ke TPS, tetapi tidak diberi ruang untuk mengawasi proses dan hasil pemilu secara bermakna. Keterbukaan formulir C1 plano, misalnya, adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan citizen audit terhadap penghitungan suara.

---

<sup>6</sup> Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 1996.

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan mediasi Komisi Informasi tidak dapat dilihat sebagai persoalan teknis-administratif semata, melainkan sebagai problem politik demokrasi: apakah negara bersungguh-sungguh menempatkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan, atau hanya menjadikan keterbukaan sebagai retorika.

Di sisi lain, ilmu informasi dan komunikasi memberi perspektif yang lebih spesifik tentang bagaimana informasi bekerja dalam ruang publik kontemporer. Setidaknya ada tiga isu penting:

a. Informasi sebagai prasyarat kepercayaan (*trust*)

Komunikasi yang transparan dan akuntabel melahirkan kepercayaan. Ketika badan publik menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, publik memiliki dasar rasional untuk menilai kebijakan dan tindakan pemerintah.

b. Risiko hoaks dan disinformasi

Salah satu argumen yang sering digunakan badan publik untuk tidak membuka informasi adalah kekhawatiran informasi akan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks. Secara konseptual, argumen ini justru terbalik: ketertutupan informasi yang sah memicu maraknya spekulasi dan teori konspirasi. Semakin sedikit informasi resmi yang tersedia, semakin subur hoaks dan disinformasi.

c. Perlindungan data pribadi

Kewajiban membuka informasi harus diimbangi dengan kewajiban melindungi data pribadi dan informasi yang dikecualikan. Di sinilah pentingnya tata kelola informasi yang profesional: pemisahan antara informasi yang bersifat publik dan yang mengandung data pribadi, penggunaan teknik redaksi (*blacking out*), dan pengaturan akses yang terkontrol.

Dalam konteks putusan mediasi Komisi Informasi, badan publik sebenarnya memiliki ruang untuk mengelola informasi sedemikian rupa sehingga hak atas informasi dan hak atas privasi dapat dipenuhi secara proporsional. Menolak seluruh permohonan atas nama “kerahasiaan” justru menunjukkan lemahnya kapasitas pengelolaan informasi badan publik

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban keterbukaan informasi publik dapat dikaitkan dengan konsep amanah, syahadat (kesaksian), dan larangan menyembunyikan kebenaran. Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهَا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Demikian pula, Al-Qur'an memerintahkan pemenuhan akad dan perjanjian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Putusan mediasi Komisi Informasi pada hakikatnya adalah akad (kesepakatan) yang dinaikkan derajatnya menjadi putusan lembaga publik. Mengingkari putusan tersebut berarti mengingkari amanah dan akad yang telah disepakati. Rasulullah SAW juga menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar:

-أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ (ثَلَاثًا)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ :

“Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks informasi publik, penutupan informasi yang semestinya dibuka, manipulasi data, atau pemberian informasi palsu dapat termasuk dalam kategori pengkhianatan terhadap amanah publik dan, dalam tingkat tertentu, kesaksian palsu terhadap realitas. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penguasa berkewajiban menjaga amanah dan mencegah kedhaliman struktural. Menutup informasi yang menjadi hak publik, apalagi terkait pengelolaan kekuasaan dan hajat hidup orang banyak, merupakan bagian dari kedhaliman tersebut.<sup>7</sup> Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan hanya tuntutan hukum positif, tetapi juga perintah moral dan religius. Negara yang mayoritas penduduknya muslim semestinya menjadikan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan sebagai jiwa dalam seluruh kebijakan informasinya.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, Ihyā' 'Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr. Lihat juga Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyah. Kairo: Dar al-Hadits.

### **3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Mediasi Komisi Informasi**

Secara garis besar, faktor penghambat pelaksanaan putusan mediasi komisi informasi dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor Normatif

- 1) Ketidadaan pengaturan tegas mengenai mekanisme eksekusi paksa (*executorial*) terhadap putusan Komisi Informasi.
- 2) Belum adanya sanksi yang efektif dan menjerakan bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan.
- 3) Dualisme dan kerancuan kewenangan antara Komisi Informasi dan PTUN dalam tahap pasca putusan.

b. Faktor Struktural dan Kelembagaan

- 1) Keterbatasan sumber daya Komisi Informasi (SDM, anggaran, dan infrastruktur) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan.
- 2) Fragmentasi koordinasi antara Komisi Informasi dengan lembaga lain seperti Ombudsman, PTUN, dan lembaga pengawas internal pemerintah.

c. Faktor Kultural dan Birokratis

- 1) Budaya kerahasiaan yang diwarisi dari rezim sebelumnya, di mana informasi dianggap milik penguasa, bukan hak warga.
- 2) Sikap defensif birokrasi terhadap permintaan informasi yang dianggap “menggangu” stabilitas atau citra lembaga.

d. Faktor Individual

- 1) Minimnya literasi hukum dan pemahaman pejabat mengenai konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi.
- 2) Ketakutan pejabat terhadap risiko politik atau tekanan internal jika membuka informasi yang sensitif.

### **4. Rekonstruksi Model Penegakan Putusan Komisi Informasi**

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan di atas, diperlukan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan yang dapat diarahkan pada beberapa strategi berikut:

a. Penguatan Mekanisme Eksekusi melalui PTUN

Putusan mediasi Komisi Informasi yang telah *inkracht* dapat diposisikan setara dengan keputusan administrasi yang wajib dilaksanakan. Mekanisme *execution order* oleh PTUN—misalnya melalui perintah yang disertai ancaman sanksi administratif

atau finansial jika tidak dilaksanakan—perlu diperjelas dan dipertegas dalam regulasi.

b. Pengaturan Sanksi Administratif dan Pidana yang Lebih Tegas

- 1) Sanksi penundaan atau pembatalan promosi bagi pejabat yang tidak patuh.
- 2) Sanksi denda administratif yang proporsional dengan tingkat pelanggaran.
- 3) Dalam kasus berat, pidana bagi pejabat yang secara sengaja dan sistematis menghalang-halangi hak atas informasi publik.

c. Integrasi Sistem Pengawasan Multi-Pintu

Penguatan sinergi antara Komisi Informasi, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal pemerintah untuk menangani kasus ketidakpatuhan terhadap putusan mediasi. Setiap ketidakpatuhan harus otomatis menjadi objek pemeriksaan maladministrasi.

d. Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Pengembangan portal informasi yang terintegrasi, di mana putusan Komisi Informasi dan status pelaksanaannya dapat diakses publik secara *real-time*. Transparansi status pelaksanaan putusan akan memberi tekanan sosial dan politik bagi badan publik untuk patuh.

e. Pendidikan Publik dan Penguatan *Civil Society*

Advokasi masyarakat sipil untuk mendorong penegakan putusan Komisi Informasi perlu diperkuat melalui gerakan litigasi strategis, pemantauan independen, dan kampanye publik. Tanpa tekanan dari masyarakat, perubahan struktural sering berjalan lambat.

#### **IV. Penutup**

Secara yuridis, putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memiliki kedudukan final dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban hukum yang jelas bagi badan publik untuk melaksanakannya. Dalam konteks negara hukum, ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan, serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi. Dari perspektif ilmu politik, implementasi putusan mediasi Komisi Informasi merupakan ukuran sejauh mana negara bersedia mendistribusikan kekuasaan informasi kepada warga negara. Ketidakpatuhan badan publik—khususnya lembaga strategis seperti KPU—terhadap putusan tersebut

berdampak pada erosi kepercayaan publik, pelemahan legitimasi kelembagaan, dan reduksi kualitas demokrasi substantif. Dari sudut pandang ilmu informasi dan komunikasi, keterbukaan informasi yang diatur dan diawasi melalui putusan Komisi Informasi adalah instrumen penting untuk memerangi hoaks, memperkuat kepercayaan, dan membangun tata kelola data yang sehat. Ketertutupan informasi justru memperbesar ruang disinformasi dan delegitimasi negara di mata warga.

Faktor penghambat pelaksanaan putusan mediasi Komisi Informasi bersifat multidimensi: normatif (kekosongan mekanisme eksekusi dan sanksi), struktural (keterbatasan lembaga dan koordinasi), kultural (budaya kerahasiaan birokrasi), dan individual (minimnya literasi hukum dan keberanian pejabat).

Rekonstruksi model penegakan putusan Komisi Informasi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme eksekusi melalui PTUN, pengaturan sanksi administratif dan pidana yang tegas, integrasi pengawasan multi-pintu, digitalisasi layanan informasi, serta penguatan peran masyarakat sipil. Dari perspektif hukum Islam, keterbukaan informasi publik adalah bagian dari amanah dan larangan menyembunyikan kebenaran, sehingga kepatuhan terhadap putusan Komisi Informasi sekaligus merupakan manifestasi ketaatan pada nilai-nilai moral dan religius.

Legislator perlu melakukan revisi UU KIP untuk mempertegas mekanisme eksekusi putusan Komisi Informasi, termasuk pemberian kewenangan lebih jelas kepada PTUN dalam memerintahkan pelaksanaan putusan disertai sanksi. Pemerintah dan pejabat badan publik, khususnya KPU dan lembaga penyelenggara pemilu, harus menyusun SOP internal yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan putusan Komisi Informasi, termasuk penetapan pejabat penanggung jawab dan tenggat waktu pelaksanaan. Komisi Informasi perlu memperkuat fungsi pemantauan dan pelaporan publik atas pelaksanaan putusannya melalui sistem informasi terbuka dan kerja sama dengan Ombudsman, lembaga pengawas internal, dan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil dan akademisi perlu mendorong litigasi strategis dan riset-riset lanjutan mengenai praktik pelaksanaan putusan Komisi Informasi, untuk menekan terjadinya impunitas administratif dan memperkuat budaya keterbukaan. Pendekatan nilai berbasis hukum Islam dan etika publik perlu diarusutamakan dalam pendidikan dan pelatihan pejabat publik agar keterbukaan informasi dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai amanah moral dan religius.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hafidz Abbas, *Komunikasi dan Informasi untuk Transparansi Publik*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik*, Jakarta, 2019.
- Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2007.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEKAPAN DAN EKSPLOITASI ANAK DI KOTA TASIKMALAYA**

### ***LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CONFINEMENT AND EXPLOITATION IN TASIKMALAYA CITY***

**Robi Assadul Bahri**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
robiassadulbahri@sthg.ac.id

#### **Abstrak**

Kasus penangkapan dan dugaan eksploitasi anak di Kota Tasikmalaya menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keamanan, martabat, dan keselamatan anak ketika berhadapan dengan kejahatan berlapis. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif komprehensif, ketidaksinkronan penerapan norma dan belum optimalnya implementasi perlindungan korban mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang ideal dan kondisi faktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan dan efektivitas pengaturan hukum terkait penangkapan dan eksploitasi anak melalui kajian komparatif terhadap UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Lama, dan KUHP Baru. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini melakukan identifikasi norma, interpretasi yuridis, dan evaluasi komprehensif terhadap hak-hak korban serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh rezim hukum sebenarnya telah menyediakan dasar normatif untuk menjerat pelaku secara berlapis—melalui pasal-pasal tentang perampasan kemerdekaan, penculikan, pemaksaan, ancaman kekerasan, serta eksploitasi seksual—namun efektivitas perlindungan korban bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengonstruksi dakwaan terintegrasi dan memastikan pemenuhan hak-hak korban secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek pemidanaan, pemulihan, dan perlindungan prosedural, serta menuntut koordinasi lintas lembaga untuk menghindari viktimisasi berulang. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparat, standarisasi prosedur ramah anak, serta penegakan restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari keadilan bagi korban.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Penangkapan, Kekerasan Seksual

#### **Abstract**

*The case of child confinement and alleged sexual exploitation in Tasikmalaya highlights persistent weaknesses in Indonesia's legal protection mechanisms, which are intended to safeguard the safety, dignity, and welfare of children confronted with multilayered forms of victimization. Although Indonesia possesses a relatively comprehensive legal framework, inconsistencies in the application of norms and suboptimal implementation of victim protection provisions reveal a significant gap between the ideal regulatory structure and actual practice. This study aims to assess the adequacy and effectiveness of legal regulations governing child confinement and exploitation through a comparative examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, the former Criminal Code, and the new Criminal Code. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this study conducts norm identification, juridical interpretation, and a comprehensive evaluation of victims' rights and criminal liability. The findings indicate that the existing legal regime provides sufficient normative grounds for layered*

*prosecution—covering deprivation of liberty, kidnapping, coercion, threats of violence, and sexual exploitation—yet the effectiveness of victim protection ultimately depends on the ability of law-enforcement authorities to formulate integrated charges and consistently uphold victims' rights. The study concludes that effective child protection requires a multidisciplinary approach that incorporates penal, restorative, and procedural safeguards, along with strong inter-agency coordination to prevent secondary victimization. The practical implications emphasize the need to strengthen institutional capacity, standardize child-sensitive procedures, and ensure enforcement of restitution and rehabilitation as integral components of justice for child victims.*

**Keywords:** *Child Protection, Confinement, Sexual Violence*

## **I. Pendahuluan**

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, terutama ketika tindak pidana tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga berlangsung di ruang publik dan komersial.<sup>1</sup> Salah satu kasus yang mencuri perhatian terjadi di Kota Tasikmalaya, pada akhir November 2025, seorang remaja perempuan berinisial R (15 tahun) dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah tidak dapat dihubungi selama dua hari. Berdasarkan informasi yang kemudian diterima keluarga, R diketahui berada di sebuah kamar penginapan di wilayah Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Keluarga bersama aparat kepolisian segera menuju lokasi dan menemukan R dalam kondisi ketakutan bersama empat pria berinisial DF (24), DM (21), serta dua remaja lainnya masing-masing berinisial A dan B (17 tahun). Diduga para pelaku telah menyekap korban selama dua hari dengan cara menguasai ponsel korban sehingga R tidak dapat menghubungi keluarganya, kecuali ketika salah satu pelaku tertidur dan korban berhasil mengirim pesan meminta pertolongan. Aparat gabungan Polres Tasikmalaya Kota kemudian mengamankan keempat pelaku, yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat korban masih di bawah umur.<sup>2</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara normatif dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, kasus penyekapan dan dugaan eksploitasi terhadap R di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif. Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, khususnya terkait bagaimana

---

<sup>1</sup> Sabrina Bilqisti dkk., "Indonesian Government's Effort to Defend Children from Abuse," *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 5, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.26740/metafora.v5n1.p38-51>.

<sup>2</sup> Polri. (2025, November 27). *Polres Tasikmalaya Kota bongkar kasus penyekapan remaja di hotel, tim gabungan amankan empat pelaku*. Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2189473-polres-tasikmalaya-kota-bongkar-kasus-penyekapan-remaja-di-hotel-tim-gabungan-amankan-empat-pelaku>

unsur pengekangan, penguasaan terhadap korban, serta potensi kekerasan seksual ditangani dalam proses penegakan hukum. Lebih jauh, terdapat pertanyaan kritis mengenai apakah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dioperasionalkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sejenis. Situasi ini juga mengungkap problem viktimologis yang lebih luas, yaitu terbatasnya mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban anak dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, pernyataan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengurai ketidakselarasan antara kerangka regulasi yang ideal dengan realitas perlindungan hukum yang diterima oleh korban di lapangan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya telah menghasilkan sejumlah temuan penting, terutama terkait kekerasan seksual, eksploitasi, dan viktimisasi anak dalam berbagai konteks sosial. Namun, literatur yang ada masih menunjukkan beberapa kelemahan fundamental yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Pertama, studi-studi sebelumnya cenderung terfokus pada aspek kekerasan seksual atau eksploitasi secara umum, sementara *pengekangan* sebagai bentuk kontrol fisik dan psikologis terhadap korban anak belum memperoleh perhatian yang memadai dalam analisis normatif. Kedua, masih terbatas penelitian yang secara terpadu mengkaji relasi antara pengekangan, eksploitasi, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kerangka hukum positif terbaru, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP baru. Ketiga, sebagian besar penelitian mengandalkan pendekatan kriminologis empiris, sehingga celah tetap terbuka pada evaluasi dogmatik hukum mengenai konsistensi norma, penerapan unsur delik, serta jaminan pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, sangat sedikit kajian yang menjadikan kasus konkret seperti peristiwa di Kota Tasikmalaya sebagai pijakan untuk menguji ketepatan regulasi dan menilai kesenjangan antara norma ideal dan praktik penegakan hukum. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang membentuk *gap* dalam literatur dan memperkuat urgensi penelitian normatif yang lebih mendalam.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis normatif berbasis peraturan perundang-undangan terkini dengan kajian kontekstual yang dipicu oleh kasus konkret pengekangan remaja di Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini menghasilkan perspektif yang lebih tajam dibandingkan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menelaah struktur normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan relevan dalam KUHP baru, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik. Selain memberikan evaluasi kritis terhadap kerangka hukum yang ada, penelitian ini memperkenalkan analisis viktimologi normatif yang jarang digunakan dalam kajian serupa di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang perlindungan hukum anak, tetapi juga menawarkan justifikasi kuat bagi perbaikan kebijakan pidana dan penguatan mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak. Tipe penelitian ini dipilih karena permasalahan utama terletak pada evaluasi kesesuaian, kecukupan, dan konsistensi norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban penyekapan dan dugaan eksploitasi, bukan pada pengukuran kuantitatif atau observasi empiris. Dalam rangka memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma dalam UU Perlindungan Anak, KUHP Lama, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan asas, teori perlindungan anak, viktimologi normatif, dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengaitkan temuan normatif dengan peristiwa konkret penyekapan di Tasikmalaya sebagai *triggering case* dalam menilai efektivitas penerapan hukum.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi dan identifikasi norma dilakukan untuk memetakan peraturan yang mengatur penyekapan, eksploitasi anak, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hak-

---

<sup>3</sup> Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

hak korban. Kedua, dilakukan interpretasi hukum melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis guna menguji konsistensi norma dengan tujuan perlindungan anak. Ketiga, dilakukan evaluasi normatif dan konstruksi argumentasi hukum untuk menilai kecukupan regulasi, menemukan disharmoni, serta merumuskan rekomendasi perbaikan normatif. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, terukur, serta memenuhi standar akademik penelitian hukum yang bereputasi.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Hukum terhadap Kasus Penyekapan dan Eksploitasi Anak dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan reformasi legislasi yang bertujuan memperkuat mekanisme pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap tindak pidana yang menyangkut anak.<sup>5</sup> Dalam konteks kasus penyekapan dan dugaan eksploitasi terhadap korban R di Kota Tasikmalaya, kerangka hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku, khususnya terkait perampasan kemerdekaan dan kejahatan terhadap kesusilaan. Ketiga lapis regulasi ini membentuk landasan normatif yang harus diuji kecukupan, konsistensi, dan efektivitasnya dalam menjawab karakteristik kejahatan penyekapan terhadap anak yang kerap disertai penguasaan fisik, ancaman psikologis, serta potensi pemaksaan seksual.

Secara normatif, UU Perlindungan Anak telah mengatur secara komprehensif larangan terhadap segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak.<sup>6</sup> Pasal 76d dan 76e, misalnya, secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan penderitaan anak serta segala bentuk eksploitasi seksual dan komersial.

---

<sup>5</sup> Indah Suciati dan Joko Setiyono, "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-20>.

<sup>6</sup> Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2023): 42–50, <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>.

Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, persoalan muncul ketika penyekapan sebagai bentuk *deprivation of liberty* tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai kategori tersendiri dalam UU Perlindungan Anak, sehingga aparat harus merujuk pada ketentuan KUHP mengenai perampasan kemerdekaan, yaitu Perampasan Kemerdekaan (Pasal 333 dan 334), Penculikan (Pasal 328, 330, 331), dan Pemaksaan dan Ancaman Kekerasan (Pasal 335 dan Pasal 336). Ketiga klaster ini—meskipun tersebar—secara doktrinal dapat digunakan secara kumulatif dalam penyidikan, karena perbuatan penyekapan anak pada dasarnya merupakan bentuk *deprivation of liberty* yang bersifat kompleks, berlapis, dan mengandung aspek kekerasan psikis maupun fisik. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan variasi konstruksi dakwaan dan ketidakkonsistenan penanganan, terutama ketika unsur penguasaan fisik terhadap anak bersinggungan dengan upaya eksploitasi atau pemaksaan seksual sehingga membutuhkan pembacaan norma secara integral.<sup>7</sup>

Sementara itu, UU TPKS secara progresif telah memperluas cakupan delik seksual, yaitu Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5), Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6), Kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)), dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c), termasuk memperkuat

---

<sup>7</sup> Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*, t.t.

definisi pemaksaan, ancaman, dan penguasaan tubuh korban. Ketentuan ini sangat relevan dalam kasus Tasikmalaya, karena penguasaan ponsel korban, pembatasan pergerakan, serta keadaan ketakutan korban menunjukkan adanya dominasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik. Meskipun demikian, UU TPKS tetap membutuhkan pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban anak, termasuk mekanisme pemeriksaan yang ramah anak dan dukungan psikologis yang memadai, yang dalam praktik penegakan hukum masih sering menghadapi kendala teknis dan administratif.

Adapun dalam KUHP Baru (UU 1/2023), terdapat empat klaster pasal paling relevan terkait tindak pidana penyekapan dan eksploitasi anak, yaitu: Perampasan Kemerdekaan Orang (Pasal 446–447), Pemaksaan & Ancaman Kekerasan (Pasal 448–449), Penculikan & Penyanderaan (Pasal 450–451), dan Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak (Pasal 452–453). Dengan demikian, KUHP Baru memperluas dan memperdalam perangkat normatif untuk menangani penyekapan dan eksploitasi anak secara lebih komprehensif.

Berbasis seluruh norma yang telah disebutkan di atas, pendekatan hukum yang ideal bagi aparaturnya penegak hukum di Kota Tasikmalaya adalah menerapkan *konstruksi delik berlapis* yang merefleksikan kompleksitas kejahatan terhadap anak. Pertama, tindakan mengurung dan menghalangi korban untuk keluar dari kamar hotel secara langsung memenuhi unsur perampasan kemerdekaan menurut Pasal 333 KUHP Lama, Pasal 446 KUHP Baru, dan definisi kekerasan dalam UU Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 15a UU 35/2014), yang mengakui perampasan kemerdekaan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Kedua, apabila korban dibawa dari rumah atau dijebak melalui tipu muslihat hingga akhirnya berada dalam kontrol pelaku, unsur penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 dan 330 KUHP Lama serta Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP Baru terpenuhi. Ketiga, setiap ancaman, intimidasi, atau kontrol psikologis selama penyekapan memperluas cakupan tindak pidana melalui Pasal 335 dan 336 KUHP Lama serta Pasal 448 dan 449 KUHP Baru, yang mengkualifikasikan pemaksaan dan ancaman kekerasan sebagai delik tersendiri. Keempat, apabila terdapat indikasi tujuan seksual, baik dalam bentuk verbal, tekanan psikologis, atau kontrol terhadap tubuh korban, maka UU TPKS memberi landasan normatif tambahan melalui Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk menilai adanya pelecehan seksual nonfisik, fisik, atau eksploitasi seksual terhadap anak, meskipun belum terjadi kontak langsung. Kelima, sebagai payung perlindungan, UU Perlindungan Anak wajib ditempatkan sebagai dasar utama, khususnya Pasal 13, Pasal



59, dan Pasal 76D–76I, yang memandatkan perlindungan khusus, pemberatan pidana, serta keharusan negara memastikan pemulihan dan pendampingan anak sebagai korban.

Dengan demikian, aparat penegak hukum sebaiknya tidak menggunakan pendekatan “satu pasal tunggal”, melainkan membangun formulasi dakwaan kumulatif yang mencerminkan keseluruhan dimensi kejahatan: perampasan kemerdekaan, penculikan, kekerasan psikis, ancaman, dan potensi eksploitasi seksual. Pendekatan ini lebih tepat secara viktimologis dan lebih selaras dengan perkembangan kriminalisasi modern dalam hukum Indonesia. Selain memberikan ruang pembuktian yang lebih komprehensif, formulasi tersebut juga memperkuat efek jera serta menunjukkan bahwa penegak hukum memahami secara utuh kerentanan korban anak. Bagi kepentingan praktik penegakan hukum, rekomendasinya adalah agar penyidik menggunakan kombinasi UU Perlindungan Anak + KUHP Baru + UU TPKS sebagai dasar utama, serta menjadikan KUHP Lama sebagai referensi tambahan untuk argumentasi transisi atau perbandingan delik. Pendekatan integratif ini tidak hanya menawarkan penanganan perkara yang lebih akurat secara hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen aparat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyekapan dan Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya**

Dalam perspektif sistem hukum Indonesia, anak korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus, pemulihan, dan jaminan keberlanjutan hidup yang layak.<sup>8</sup> UU Perlindungan Anak (sebagai norma induk) terlebih dahulu menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, perdagangan, dan kekerasan fisik maupun psikis. Lebih jauh, untuk anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, perlindungan khusus itu diwujudkan melalui sosialisasi hukum, pemantauan dan pelaporan, pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak. Konfigurasi normatif ini memberi

---

<sup>8</sup> Gilang Arizona dan Maydika Ramadani, “Legal Views in Indonesia on Children with Problems with the Law,” *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 05 (2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-16>.



landasan bagi aparat di Tasikmalaya untuk segera mengaktifkan mekanisme perlindungan khusus begitu status korban sebagai anak dan sebagai korban tindak pidana dipastikan.

Secara lebih spesifik, UU 23/2002 jo. UU 35/2014 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pendamping khusus, sarana prasarana khusus, jaminan hubungan dengan keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari stigmatisasi. Bagi anak korban tindak pidana, perlindungan khusus meliputi rehabilitasi (di dalam maupun di luar lembaga), jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial, serta akses terhadap informasi perkembangan perkara. Dalam konteks kasus penyekapan di Tasikmalaya, ketentuan ini mengharuskan Polres, Kejaksaan, dan lembaga layanan anak untuk: memastikan korban didampingi sejak tahap penyidikan; menghindari ekspos identitas korban di media; dan memberikan akses komunikasi terjaga dengan orang tua/keluarga. Tidak melaksanakan kewajiban ini berarti mengabaikan perintah langsung undang-undang dan berpotensi memperparah viktimisasi sekunder.

Reformulasi lebih maju hadir melalui perubahan UU 35/2014 yang menegaskan daftar kategori anak yang berhak atas perlindungan khusus, termasuk: anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, serta anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak korban kejahatan seksual. Untuk korban kejahatan seksual, Pasal 69A menggariskan bentuk perlindungan khusus yang sangat relevan bagi korban penyekapan yang disertai motif atau risiko seksual: edukasi kesehatan reproduksi dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Secara normatif, ini berarti aparat Tasikmalaya tidak cukup hanya memproses laporan secara formil, melainkan wajib memastikan bahwa setiap tindakan prosedural (pemeriksaan, konfrontasi, rekonstruksi, hingga pembacaan putusan) dilakukan dengan dukungan psikososial profesional agar anak tidak kembali mengalami trauma.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) memperkuat rezim perlindungan korban dengan menempatkan **hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan** sebagai hak yang melekat sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 66 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan Pasal 67 menegaskan bahwa pemenuhan hak korban

adalah kewajiban negara. Hak atas penanganan mencakup hak atas informasi sepanjang proses, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan (pemeriksaan, tindakan, perawatan medis), serta layanan sesuai kebutuhan khusus korban. Dalam perkara Tasikmalaya, kewajiban ini dapat diterjemahkan ke dalam protokol konkret: pemeriksaan medis lengkap (termasuk skrining kekerasan seksual), rujukan psikolog/psikiater anak, penyediaan penasihat hukum yang paham perspektif anak, serta penyampaian informasi perkembangan perkara secara berkala kepada korban dan keluarganya.

Dari sisi perlindungan proses, UU TPKS memerintahkan agar seluruh proses peradilan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat dan privasi korban. Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan harus dilakukan dalam sidang tertutup, dan pengadilan wajib merahasiakan identitas korban dalam putusan serta dokumen peradilan lainnya. Hakim, jaksa, dan penyidik dilarang mengajukan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi korban, serta tidak boleh menggunakan riwayat atau pengalaman seksual korban sebagai alasan yang meringankan terdakwa. Ketentuan ini sangat krusial untuk menghindari "*second victimization*" yang kerap terjadi ketika anak diperlakukan sekadar sebagai objek pemeriksaan.<sup>9</sup> Bagi aparat Tasikmalaya, norma ini menuntut perubahan cara bertanya, cara menyusun BAP, hingga cara menyusun tuntutan yang tidak mengandung bias moral terhadap korban.

Dimensi perlindungan hukum juga menyentuh aspek **ganti rugi dan pemulihan jangka panjang**. UU TPKS secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya restitusi bagi tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih, serta membuka ruang penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, dan perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak (setelah perubahan) juga memberikan hak kepada anak korban kejahatan tertentu untuk mengajukan restitusi ke pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku. Integrasi dua rezim restitusi ini memungkinkan penanganan perkara di Tasikmalaya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan menjamin kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil korban, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa kejahatan terhadap anak berdampak ekonomi dan sosial yang harus dipulihkan.

---

<sup>9</sup> Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya* (Mahalisan Legal Development, 2024).

Perlindungan hukum terhadap korban juga berkaitan erat dengan desain kelembagaan. UU TPKS mendefinisikan dan mengakui peran UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang menyelenggarakan pelayanan terpadu, termasuk layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, UU Perlindungan Anak mendorong peran masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, media, dan dunia usaha sebagai mitra negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, ini berarti Polres tidak boleh bekerja secara isolatif: sejak tahap awal, korban anak dari kasus penyekapan seharusnya segera dirujuk ke UPTD PPA, didaftarkan ke LPSK bila memenuhi syarat, dan dilindungi dari pemberitaan media yang membuka identitas atau detail yang memungkinkan korban dikenali publik.

Jika dikaitkan dengan KUHP Baru, perlindungan korban terhubung dengan tujuan pemidanaan yang lebih modern dan faktor pemberatan pidana yang melihat dampak terhadap korban dan kerentanan tertentu (misalnya jika korban adalah anak, jika perbuatan dilakukan berulang atau oleh beberapa orang secara bersekutu). Dalam kasus Tasikmalaya, di mana korban adalah anak dan pelaku lebih dari satu, penerapan pemberatan pidana selaras dengan prinsip “best interests of the child” sekaligus menjadi instrumen kebijakan kriminal yang menegaskan bahwa penyekapan dan eksploitasi anak merupakan kejahatan berat terhadap integritas tubuh dan martabat anak.

Secara sintesis, kerangka normatif di atas mengarahkan aparaturnya penegak hukum di Kota Tasikmalaya untuk menerapkan **pendekatan perlindungan korban yang berlapis dan terintegrasi**: pertama, mengakui korban sebagai subjek dengan hak-hak khusus yang dijamin UU Perlindungan Anak dan UU TPKS; kedua, memastikan seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dijalankan dengan standar prosedural yang ramah anak, menjunjung martabat dan privasi; ketiga, mengoptimalkan pemulihan korban melalui rehabilitasi medis dan psikososial, restitusi, serta jaminan keselamatan; dan keempat, mengkonsolidasikan kerja sama antara Polri, Kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, LPSK, dan lembaga masyarakat setempat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penyekapan dan eksploitasi anak tidak hanya tampak dalam teks putusan atau rumusan pasal, tetapi hadir nyata dalam pengalaman konkret korban di Kota Tasikmalaya, dari saat pelaporan hingga pemulihan jangka panjang.

#### **IV. Penutup**

Perlindungan hukum terhadap korban penyekapan dan eksploitasi anak di Kota Tasikmalaya hanya akan efektif apabila kerangka normatif Indonesia—yang terdiri dari UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Lama, serta KUHP Baru—diterapkan secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun KUHP Baru sampai saat ini belum berlaku, namun menurut peneliti hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat pada tanggal 2 Januari 2026, KUHP Baru efektif berlaku – relevan dengan mulai dilaksanakannya persidangan kasus tersebut. Peristiwa yang menimpa korban mengungkapkan bahwa penyekapan terhadap anak bukan semata-mata persoalan perampasan kemerdekaan, tetapi merupakan kejahatan berlapis yang menyangkut kekerasan psikis, potensi eksploitasi seksual, pengalihan kekuasaan dari orang tua, serta ancaman pelanggaran martabat anak. Seluruh instrumen hukum telah menyediakan norma yang memadai untuk menjerat pelaku dan melindungi korban, tetapi efektivitas perlindungan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum untuk mengonstruksi dakwaan yang komprehensif, menjamin pemeriksaan yang ramah anak, dan memastikan pemulihan holistik bagi korban sesuai prinsip viktimologi modern.

Aparatur penegak hukum di Kota Tasikmalaya perlu mengadopsi strategi penanganan perkara yang mengintegrasikan penggunaan pasal-pasal dari seluruh rezim hukum (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP Baru), serta menerapkan pendekatan berbasis hak anak dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam teknik pemeriksaan ramah anak, koordinasi wajib dengan UPTD PPA dan LPSK, serta mekanisme standar untuk memastikan korban memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial tanpa penundaan. Selain itu, penting bagi lembaga peradilan untuk menegakkan ketentuan mengenai sidang tertutup, perlindungan identitas korban, serta pemberian restitusi sebagai instrumen pemulihan yang setara dengan penghukuman pelaku. Pendekatan multidisipliner dan kolaboratif ini bukan hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan yang manusiawi dan protektif bagi setiap anak korban kejahatan.

## Daftar Pustaka

- Bianka Maksó "Binding Corporate Rules as a New Concept for Data Protection in Data Transfers" *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law*, 2018.
- Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Gilang Arizona dan Maydika Ramadani. "Legal Views in Indonesia on Children with Problems with the Law." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 05 (2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-16>.
- Indah Suciati dan Joko Setiyono. "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-20>.
- Mayasari, Yane, dan Robi Assadul Bahri. *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*. t.t.
- Robi Assadul Bahri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2023): 42-50. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>.
- Robi Assadul Bahri. *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Mahalisan Legal Development, 2024.
- Sabrina Bilqisti, Alya Zahira, Hisyam Ihza Muttaqien, dan Ernawati Ernawati. "Indonesian Government's Effort to Defend Children from Abuse." *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 5, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.26740/metafora.v5n1.p38-51>.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

## **IMPLIKASI KETERLAMBATAN PERPANJANGAN SURAT IJIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

### ***IMPLICATIONS OF DELAY IN EXTENSION OF MEDICAL PERSONNEL PRACTICE LICENSE IN HEALTH SERVICES***

**Ai Uuh Muhlasoh**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
javierfatih2@gmail.com

**Mery Herlina**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
meryherlina@sthg.ac.id

**Dede Permana**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
permanadede697@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dasar hukum dan administratif bagi tenaga medis untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara legal. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SIP memiliki masa berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Keterlambatan dalam proses perpanjangan SIP dapat menyebabkan praktik tenaga medis dianggap ilegal, sehingga berimplikasi pada penghentian layanan dan ancaman sanksi hukum maupun administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak keterlambatan perpanjangan SIP terhadap pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dalam proses tersebut, khususnya di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni perpaduan antara pendekatan normatif dan observasi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam perpanjangan SIP meliputi masalah teknis sistem online, persyaratan administratif yang kompleks, kurangnya sosialisasi, serta beban kerja yang tinggi. Adapun solusi yang disarankan antara lain pengajuan perpanjangan sejak dini, digitalisasi berkas persyaratan, pelatihan teknis, serta peningkatan layanan pengaduan dari instansi terkait. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan sistem perizinan guna memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan sesuai hukum.

**Kata kunci:** Surat Izin Praktik, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan

#### ***Abstract***

*This research is motivated by the importance of a Practice Permit (SIP) as the legal and administrative basis for medical personnel to legally provide health services to the public. According to Law Number 17 of 2023 concerning Health, a SIP is valid for five years and must be renewed before it expires. Delays in the SIP renewal process can result in medical personnel being deemed illegal in their practice, which can lead to termination of services and the threat of legal and administrative sanctions. The purpose of this study is to determine and analyze the impact of delays in SIP renewal on health services and to identify obstacles and efforts made by medical personnel in the process, specifically at Jasa Kartini Hospital in Tasikmalaya City. The research method used is empirical*

*juridical, namely a combination of a normative approach and empirical observation in the field. The results show that the main obstacles in SIP renewal include technical issues with the online system, complex administrative requirements, lack of socialization, and high workloads. Suggested solutions include early renewal applications, digitization of required documents, technical training, and improving complaint services from relevant agencies. This study emphasizes the need for reform of the licensing system to ensure the continuity of fair, effective, and legal health services.*

**Keywords:** *Practice Permit, Medical Personnel, Health Services*

## **I. Pendahuluan**

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hak ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keberadaan tenaga medis yang kompeten dan legal sangat penting. Untuk itu, Surat Izin Praktik (SIP) menjadi instrumen hukum yang wajib dimiliki oleh tenaga medis, termasuk dokter dan dokter gigi, sebagai bukti legalitas dalam menjalankan praktiknya. SIP tidak hanya menjadi bentuk otorisasi administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan hukum bahwa praktik yang dijalankan telah memenuhi standar etik, profesionalitas, dan legalitas berdasarkan regulasi yang berlaku.<sup>1</sup>

SIP diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 263 dan Pasal 264, yang menyebutkan bahwa tenaga medis wajib memiliki SIP yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa berlaku yang terbatas ini menunjukkan pentingnya pembaruan administrasi agar tenaga medis tidak kehilangan kewenangan hukum dalam menjalankan praktik.

Namun dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan dalam perpanjangan SIP. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi mengenai sistem perizinan terbaru, kendala teknis dalam proses perpanjangan secara daring (online), serta beban kerja administratif dan klinis yang tinggi di kalangan tenaga

---

<sup>1</sup> Anny Isfandyarie (2006), *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 2–5.



medis. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, di mana sejumlah tenaga medis tidak dapat memperpanjang SIP-nya tepat waktu karena keterlambatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang menjadi syarat administratif utama dalam pengajuan SIP.<sup>2</sup>

Keterlambatan perpanjangan SIP mengakibatkan implikasi hukum yang serius. Tenaga medis yang tetap melakukan pelayanan kesehatan tanpa SIP yang berlaku dapat dianggap menjalankan praktik secara ilegal, yang berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam UU Kesehatan.<sup>3</sup> Selain itu, keterlambatan ini berdampak langsung pada masyarakat, karena berkurangnya akses terhadap layanan medis selama masa jeda legalitas praktik tersebut. Situasi ini bukan hanya merugikan tenaga medis secara profesional dan ekonomi, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, keberadaan SIP yang aktif menjadi bagian krusial dalam menjaga mutu, kontinuitas, dan kepastian hukum dalam sistem pelayanan kesehatan. Negara, melalui regulasi dan sistem perizinan, harus menjamin proses perpanjangan SIP yang efisien, transparan, dan akuntabel agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak terhambat.<sup>4</sup>

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial. Metode ini disebut juga sebagai penelitian sosiologis hukum (*socio-legal research*), karena memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakat dalam praktiknya.<sup>5</sup> Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks peraturan, tetapi juga dilihat dari segi implementasi dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dan mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapannya di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berhenti pada telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan menguji apakah ketentuan hukum yang ada benar-

---

<sup>2</sup> Data observasi dari Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, 2025.

<sup>3</sup> Abraham, Sanusi (2009), *Hukum Pidana Malpraktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 87.

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan (SIPENTAS)*, diakses dari <https://perizinan.kemkes.go.id> pada 5 Agustus 2025.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.



benar dijalankan, dan bagaimana respons masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam praktik perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya. Wawancara dilakukan terhadap tenaga medis yang mengalami kendala dalam proses perpanjangan SIP, serta pihak manajemen rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap administrasi perizinan tenaga medis. Data primer ini merupakan informasi aktual yang bersumber langsung dari pelaku dan pihak terlibat, sehingga bersifat faktual dan kontekstual.<sup>7</sup>

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan menteri terkait, serta buku-buku hukum kesehatan, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan dasar normatif atas analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, baik dari segi normatif maupun dari segi pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menggambarkan kondisi empirik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kesehatan, khususnya dalam hal perizinan praktik tenaga medis.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Implikasi Keterlambatan Perpanjangan Surat Izin Praktik Tenaga Medis**

Dari perspektif hukum administrasi, SIP adalah bentuk perizinan negara kepada individu atas dasar kompetensi profesional. Keterlambatan perpanjangan SIP berarti pelanggaran administratif yang dapat mengarah pada maladministrasi pelayanan publik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

<sup>7</sup> Burhan Ashofa (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon (2005), *Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 128.

Surat Izin Praktik (SIP) merupakan legalitas formal yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga medis, seperti dokter dan dokter gigi, dalam menjalankan praktik profesinya di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SIP memiliki masa berlaku lima tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Namun dalam kenyataannya, keterlambatan perpanjangan SIP masih sering terjadi, khususnya di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

Keterlambatan tersebut membawa dampak serius baik secara administratif maupun terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan. Dalam konteks administratif, tenaga medis yang praktik tanpa SIP yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 437 UU No. 17 Tahun 2023. Dari segi pelayanan, keterlambatan SIP menyebabkan tertundanya pelayanan medis yang berdampak langsung terhadap pasien.<sup>10</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan tidak hanya berupa sanksi hukum, tetapi juga kerugian moral dan reputasi bagi tenaga medis. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga turut terdampak karena terjadi kekosongan tenaga dalam pelayanan harian, terutama pada poli yang bersifat spesialis.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Perpanjangan SIP**

Secara teoritis, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya implementasi peraturan dalam masyarakat karena faktor struktural (kelembagaan), substansial (aturan yang belum sempurna), dan kultural (kesadaran hukum pelaksana) belum berjalan sinergis.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan tenaga medis dan bagian kepegawaian RS Jasa Kartini mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab keterlambatan perpanjangan SIP, di antaranya:

### **a. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru**

Banyak tenaga medis belum memahami perbedaan sistem perizinan antara UU Kesehatan sebelumnya dan UU No. 17 Tahun 2023, termasuk perubahan dalam

---

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 437.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 4–7.

sistem pengajuan SIP secara daring melalui SIPENTAS (Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan).<sup>12</sup>

b. Kendala teknis dalam sistem online

Proses pendaftaran SIP secara daring melalui SIPENTAS masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan server, error saat unggah dokumen, hingga ketidaksesuaian format dokumen digital.<sup>13</sup>

c. Keterlambatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)

SKP merupakan syarat utama perpanjangan SIP. Namun banyak tenaga medis yang belum memenuhi jumlah SKP minimal akibat keterbatasan waktu mengikuti seminar atau pelatihan medis yang diakui secara resmi.<sup>14</sup>

d. Tingginya beban kerja

Tenaga medis, terutama yang menangani pelayanan darurat dan spesialis, memiliki waktu kerja yang padat sehingga tidak sempat mengurus administrasi perizinan secara tepat waktu.<sup>15</sup>

### 3. Upaya Solutif dan Tindakan Korektif

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis untuk mengatasi keterlambatan perpanjangan SIP antara lain:

a. Peningkatan edukasi dan sosialisasi internal

Rumah sakit secara berkala mengadakan pelatihan dan pengarahan kepada tenaga medis mengenai mekanisme pengurusan SIP, khususnya melalui platform daring.

b. Digitalisasi dan penyederhanaan dokumen administrative

Pihak rumah sakit mulai menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis cloud agar pengumpulan persyaratan SIP dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

c. Penerapan sistem pengingat otomatis

Beberapa bagian administrasi rumah sakit telah mengimplementasikan sistem pengingat (*reminder*) menjelang masa habis SIP guna mendorong tenaga medis segera memperpanjang izinnya.

d. Kerja sama dengan instansi terkait

---

<sup>12</sup> Kementerian Kesehatan RI (2023), *Petunjuk Teknis SIPENTAS*, Jakarta,

<sup>13</sup> Wawancara dengan staf administrasi RS Jasa Kartini, 15 Juni 2025.

<sup>14</sup> Ikatan Dokter Indonesia, *Ketentuan SKP dan Pelaporan*, 2024.

<sup>15</sup> Data Laporan Internal RS Jasa Kartini, Divisi SDM, 2025.

Rumah sakit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan menyampaikan kendala teknis yang sering dihadapi dalam aplikasi SIPENTAS.

Untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa, maka rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan kualitas sistem SIPENTAS agar lebih ramah pengguna dan cepat tanggap terhadap gangguan teknis.
- b. Diperlukan peninjauan ulang terhadap persyaratan SKP agar lebih fleksibel dan terintegrasi dengan sistem digital nasional.
- c. Peningkatan literasi hukum bagi tenaga medis agar menyadari pentingnya kelengkapan legalitas dalam menunjang praktik profesional mereka.
- d. Penguatan peran rumah sakit dalam memfasilitasi layanan administrasi bagi tenaga medis sebagai bagian dari manajemen mutu rumah sakit.

#### **IV. Penutup**

Implikasi keterlambatan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai praktik ilegal, dan berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum. Melaksanakan praktik kedokteran tanpa adanya SIP, memiliki sejumlah implikasi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Selain itu dapat menimbulkan implikasi secara praktik dan profesionalisme, implikasi administratif dan operasional fasilitas kesehatan, pembinaan, implikasi terhadap mutu dan keselamatan pasien dan implikasi sosial dan ekonomi

Kendala-kendala perpanjangan SIP tenaga medis secara online, antara lain kendala teknis berupa gangguan akses, stabilitas sistem jaringan internet, dan kompatibilitas platform. kendala persyaratan administratif yang rumit, proses birokrasi yang lambat, ketidaksesuaian tempat praktik, keterbatasan informasi dan sosialisasi, serta beban kerja tenaga medis. Upaya yang dapat dilakukan agar proses perpanjangan SIP berjalan lancar dan sesuai ketentuan, antara lain pengajuan perpanjangan SIP lebih awal, yaitu 6 (enam) sebelum masa berlaku SIP habis, melaksanakan pembinaan dan edukasi yang meliputi sosialisasi prosedur perpanjangan SIP secara berkala, pelatihan dan pengembangan kompetensi, panduan pengisian SKP, melakukan pemusatan file persyaratan dalam form digital melakukan tracking verifikasi dan rekomendasi, mengajukan pengaduan dan layanan bantuan, dan menggunakan layanan *Hybrid*.

## **Daftar Pustaka**

- Abraham, Sanusi (2009), *Hukum Pidana Malpraktik*, Jakarta: Djambatan.
- Anny Isfandyarie (2006), *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashofa (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Data Laporan Internal RS Jasa Kartini, Divisi SDM, 2025.
- Data observasi dari Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, 2025.
- Ikatan Dokter Indonesia, *Ketentuan SKP dan Pelaporan*, 2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan (SIPENTAS)*, diakses dari <https://perizinan.kemkes.go.id> pada 5 Agustus 2025.
- Kementerian Kesehatan RI (2023), *Petunjuk Teknis SIPENTAS*, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon (2005), *Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara dengan staf administrasi RS Jasa Kartini, 15 Juni 2025.

**PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN  
RAKYAT**

**PARLIAMENTARY THRESHOLD IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS  
BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF PEOPLE'S  
SOVEREIGNTY**

**Nadilla Nur Farah**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
nadillanfarah@gmail.com

**Mery Herlina**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
meryherlina@sthg.ac.id

**Dede Permana**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
permanadede697@gmail.com

**Abstrak**

*Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen, merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR. *Parliamentary threshold* dari sejak awal penerapan selalu menjadi perdebatan karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dan teori kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat dan dampak *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *parliamentary threshold* bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) dan teori kedaulatan rakyat, sebab keduanya menghendaki kekuasaan berasal dari rakyat, sedangkan *parliamentary threshold* justru menafikan suara rakyat (pemilih) yang partai gagal mencapai ketentuan *parliamentary threshold* 4%. *Parliamentary threshold* juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem perwakilan yang terdiri dari dampak positif yaitu, penyederhanaan sistem kepartaian, meningkatkan kualitas wakil rakyat serta dampak negatif yaitu, terbuangnya suara rakyat, representasi politik dan dominasi partai politik di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap pengaturan *parliamentary threshold*, dan juga penyesuaian dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka.

**Kata kunci:** Teori Kedaulatan Rakyat, Pemilu Legislatif, *Parliamentary Threshold*

**Abstract**

*The parliamentary threshold is the minimum number of votes that a political party participating in an election must obtain in order to be included in the distribution of seats in the House of Representatives. Since its inception, the parliamentary threshold has always been a subject of debate because it is considered to be contrary to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that “sovereignty is in the hands of the people and is exercised in accordance with the law and*

*the theory of popular sovereignty.” This study aims to determine the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections based on the perspective of the theory of popular sovereignty and the impact of the parliamentary threshold on the 2024 legislative elections. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the parliamentary threshold contradicts the values contained in Article 1 paragraph (2) and the theory of popular sovereignty, because both require power to come from the people, while the parliamentary threshold negates the voices of the people (voters) whose parties fail to reach the 4% parliamentary threshold requirement. The parliamentary threshold also has a huge impact on the representative system, consisting of positive impacts, namely simplifying the party system and improving the quality of people’s representatives, as well as negative impacts, namely the waste of people’s votes, political representation, and the dominance of political parties in parliament. Therefore, it is necessary to evaluate the parliamentary threshold regulation and also adjust it to the proportional election system with an open list.*

**Keywords:** *Popular Sovereignty Theory, Legislative Elections, Parliamentary Threshold*

## **I. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan”. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Proses pengambilan keputusan publik yang didasari dengan adanya kekuasaan rakyat untuk berpartisipasi didalamnya termasuk konsep kedaulatan rakyat,<sup>1</sup> melalui pemilu rakyat memberi mandat kepada wakilnya karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan.<sup>2</sup>

Sejak tahun 1955 hingga tahun 2024 pemilu legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 13 kali.<sup>3</sup> Pemilu dipandang sebagai wujud nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dapat terwujud.<sup>4</sup> Pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu sistem dalam penyelenggaraannya, sistem

---

<sup>1</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2001, hlm. 17.

<sup>2</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 281.

<sup>3</sup> Husnul Abdi, *Berapa Kali Pemilu di Indonesia? Kenali Sejarah Pemilihan Umum dari 1955-2019*, Liputan 6, 2024, diakses 25 Mei 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5497157/berapa-kali-pemilu-di-indonesiakenali-sejarah-pemilihan-umum-dari-1955-2019?page=2>.

<sup>4</sup> Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 28-29.



pemilu merupakan mekanisme yang diadopsi untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. Sistem pemilu bertujuan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara.<sup>5</sup>

Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.<sup>6</sup> Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan undang-undang dari waktu ke waktu memperlihatkan bahwa Indonesia belum menemukan sistem pemilu yang benar-benar tetap untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Pengaturan *parliamentary threshold* atau yang lebih dikenal dengan ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikuti dalam pembagian kursi di DPR.<sup>8</sup> *Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan ketentuan 2.5%, pada pemilu legislatif tahun 2014 dengan ketentuan 3.5% dan pada pemilu legislatif tahun 2019 dan 2024 dengan ketentuan 4%.<sup>9</sup> Pada dasarnya *parliamentary threshold* diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai yang ada di Indonesia dan untuk menjaga stabilitas politik di parlemen.<sup>10</sup> Namun justru dari awal penerapannya menyebabkan jutaan suara rakyat yang memilih partai politik tertentu terbuang, karena partai politik tersebut tidak lolos *parliamentary threshold* dan itu dirasa tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan teori kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat? dan bagaimana dampak dari *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024?.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai dampak *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Penelitian ini

---

<sup>5</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2013, hlm. 226-227.

<sup>6</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hlm. 83.

<sup>7</sup> Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia*, Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hlm. 7.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVIII/2020.

<sup>9</sup> Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu...Op.cit.*, hlm. 111-174.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 111-174.



mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam hal ini penelitian ini di maksudkan dapat memberikan masukan untuk pemilu legislatif di masa yang akan datang.

## **II. Metode Penelitian**

Metode pendekatan pada penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif, yang meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajarinya. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

Sumber data pada penelitian ini hanya sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji sumber data sekunder.<sup>13</sup> Analisis data pada penelitian ini dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

## **III. Pembahasan**

### **1. Teori Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan rakyat dianggap sebagai ajaran yang terbaik dan mendekati prinsip kemanusiaan, karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.<sup>15</sup> Kedaulatan rakyat, rakyat berdaulat berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95.

<sup>12</sup> Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 215.

<sup>13</sup> Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian...Ibid.*, hlm. 217.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 76.

<sup>15</sup> Sodikin, *"Hukum Pemilu", Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publising, 2014, hlm. 12.

diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Ide dasar teori kedaulatan rakyat yaitu rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu kedaulatan rakyat adalah ajaran kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan kekuasaannya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat.<sup>16</sup>

Indikator dari teori kedaulatan rakyat dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, kedaulatan negara dipegang oleh rakyat, menjadikan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Pemerintah harus menempatkan kewenangan tertinggi pada rakyat.
- b. Prioritas kehendak umum (kepentingan bersama), pemerintah harus selalu mengusahakan kepentingan umum atau tata kelola masyarakat yang mengarah pada kepentingan umum.
- c. Hukum sebagai manifestasi kehendak umum hukum, ekspresi konkret dari kehendak umum yang dilembagakan. Hukum harus mendasarkan dirinya pada kepentingan rakyat.
- d. Identitas total negara dan rakyat, negara adalah kehendak rakyat itu sendiri dan identik total dengan rakyat.
- e. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, konsep demokrasi ini diartikan sebagai pemerintahan yang lahir, dilaksanakan oleh, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat.
- f. Akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.
- g. Perlindungan hak asasi manusia, meskipun kedaulatan kehendak umum bersifat mutlak, teori kedaulatan secara umum menekankan perlindungan hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan memilih pemerintah.
- h. Sistem hukum yang kuat untuk implementasi, diperlukan sistem hukum yang kuat untuk mengimplementasikan dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

---

<sup>16</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 32.

<sup>17</sup> Rakhbir Singh, dan Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Volume 2, Number 7, 2023, hlm. 39-40.

kedaulatan rakyat, termasuk lembaga seperti pengadilan dan badan pengawas pemerintah.

## **2. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka pemilu legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 13 kali. Pemilu di masa Orde Lama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Memasuki masa Orde Reformasi tercatat telah dilaksanakan pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi empat, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

## **3. *Parliamentary threshold***

*Parliamentary threshold* merupakan besaran angka suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR dan mengirimkan wakilnya ke Parlemen.<sup>20</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 414 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Dalam artian

---

<sup>18</sup> Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu...Op.cit.*, hlm 3-4.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 175.

<sup>20</sup> A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidensial Threshold di Indonesia*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2024, hlm 1.

partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak berhak diikutkan dalam pembagian kursi di DPR dan mengirim wakilnya ke parlemen dengan pengaturan ini suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.<sup>21</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 415 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batass perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”. Pada dasarnya tujuan dari penerapan *parliamentary threshold* adalah:

1. Melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik.
3. Mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat.

#### **Contoh langkah penghitungan *parliamentary theshold***

Misalnya jumlah suara sah nasional : 1.000.000

Ambang batas parlemen : 4%

4% (ambang batas parlemen) x 1.000.000 (suara sah nasional) = 40.000 suara

Tabel 1.

Hasil Contoh Langkah Penghitungan *Parliamentary threshold*

Partai Politik	Suara yang diperoleh	Lolos/tidak
Partai A	390.000	Lolos
Partai B	259.000	Lolos
Partai C	256.000	Lolos
Partai D	39.000	Tidak lolos
Partai E	38.000	Tidak lolos
Partai F	18.000	Tidak lolos

#### **4. Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan dari terselenggaranya pemilu legislatif tahun 2024. Peserta pemilu diikuti oleh 18 partai politik nasional dengan

---

<sup>21</sup> A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas...Ibid.*, hlm. 3

ketentuan *parliamentary threshold* 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Tabel 2.  
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024

No	Partai	Jumlah Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1.	PDIP	25.387.279	16.73	110
2.	Golkar	23.208.654	15.29	102
3.	Gerindra	20.071.708	13.22	86
4.	PKB	16.115.655	10.62	68
5.	NasDem	14.660.516	9.66	69
6.	PKS	12.781.353	8.42	53
7.	Demokrat	11.283.160	7.43	44
8.	PAN	10.984.003	7.23	48
9.	PPP	5.878.777	3.87	
10.	PSI	4.260.169	2.81	
11.	Perindo	1.955.154	1.29	
12.	Gelora	1.281.991	0.84	
13.	Hanura	1.094.588	0.72	
14.	Buruh	972.910	0.64	
15.	Ummat	642.545	0.42	
16.	PBB	484.486	0.32	
17.	Garuda	406.883	0.27	
18.	PKN	326.800	0.21	
Jumlah suara sah		151.796.631	100%	580
Jumlah suara terbuang		17.304.303	11.39%	

Sumber data: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### 5. *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 berdasarkan Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Prinsip utamanya bahwa semua kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus mencerminkan kehendak rakyat. Nilai-nilai ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pengaturan *parliamentary threshold* atau ambang batas adalah persentase minimal perolehan suara sah secara nasional yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024 yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pengaturan *parliamentary threshold* sebesar 4%, pengaturan *parliamentary threshold* mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik, dan mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat, meskipun memiliki tujuan yang baik apabila dianalisis berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat dalam penerapannya justru tidaklah selaras dengan teori kedaulatan rakyat. Penulis mengidentifikasi setidaknya ada 3 hal yang mendukung ketidakselarasan antara *parliamentary threshold* dengan teori kedaulatan rakyat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menafikan suara rakyat yang partainya tidak lolos *parliamentary threshold* 4%, 10 dari 18 partai politik peserta pemilu gagal mencapai ambang batas 4%, 17.304.303 (tujuh belas juta empat ribu tiga ratus tiga) suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi legislatif di DPR RI.
- b. Mengurangi kualitas representasi politik, karena perwakilan yang terbentuk tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman aspirasi rakyat, 10 dari 18 partai politik peserta pemilu gagal mencapai ambang batas 4%.
- c. Membatasi akses politik rakyat kecil, sebab partai-partai kecil sulit menembus ambang batas nasional.

Kemudian penegasan dari tidak selarasnya pengaturan *parliamentary threshold* dengan teori kedaulatan rakyat yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023 dengan salah satu dasar uji materiil tersebut dikarenakan adanya ketidakselarasan antara pengaturan *parliamentary threshold* dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuat amar putusan yang menyatakan *parliamentary threshold* konstitusional bersyarat untuk diperlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.<sup>22</sup>

## **6. Dampak *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Berdasarkan uraian tabel di atas penerapan *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 tidak hanya bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat tetapi memiliki dampak terhadap sistem perwakilan di parlemen, setidaknya ada 2 dampak dari penerapannya diantaranya dampak positif dan negatif yang terdiri dari:

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023.

1) Dampak Positif

a. Membantu proses penyederhanaan sistem kepartaian

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum, dari 18 partai politik peserta pemilu hanya 8 partai politik yang berhasil mencapai ambang batas 4%, diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, 10 partai politik gagal mencapai ambang batas 4%, diantaranya PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, PKN. *Parliamentary threshold* berhasil menyederhanakan 55.56% partai politik peserta pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024.

b. Membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen

Hanya 44.44% partai politik peserta pemilu yang berhasil mencapai ambang batas. *Parliamentary threshold* dapat membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen karena partai-partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen umumnya memiliki dukungan yang besar dan luas dari masyarakat, dukungan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dengan ini partai politik akan berusaha untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan mengusung calon legislatif ke parlemen lebih berkualitas dalam kompetensi dan integritas.

2) Dampak Negatif

a. Terbuangnya suara rakyat dan representasi politik

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa 17.304.303 (tujuh belas juta empat ribu tiga ratus tiga) suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik peserta pemilu yang gagal mencapai ambang batas parlemen terbuang dan 10 dari 18 partai politik peserta pemilu yang gagal mencapai ambang batas parlemen 4% tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 415 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: "partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana di maksud dalam pasal 414 ayat 1 tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan". Hal ini menyebabkan suara rakyat terbuang dan menjadi tidak dapat terwakilkan dalam bentuk perwakilan secara formal.

b. Dominasi partai di Parlemen

*Parliamentary threshold* memperkuat partai besar dan menjadi tantangan untuk partai baru atau partai kecil untuk berkembang. Beberapa partai politik peserta pemilu yang berhasil mencapai ambang batas 4% mendominasi di Parlemen karena memiliki jumlah kursi lebih banyak dibandingkan partai politik peserta pemilu lain. PDIP memiliki jumlah kursi 110 kursi di Parlemen karena memperoleh 16.73% suara sah secara nasional, Golkar memiliki jumlah kursi 102 kursi di Parlemen karena memperoleh 15.29% suara sah secara nasional, sedangkan Demokrat hanya memiliki jumlah kursi 44 kursi di Parlemen karena hanya memperoleh 7.56% suara sah secara nasional. Hal ini bisa saja berdampak pada proses pengambilan keputusan di Parlemen, karena beberapa partai politik memiliki jumlah kursi yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih.

#### IV. Penutup

*Parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat, sebab teori kedaulatan rakyat, menghendaki kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan *parliamentary threshold* justru menafikan suara rakyat, mengurangi kualitas representasi politik dan membatasi akses politik rakyat kecil. *Parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 memiliki dampak yang besar terhadap sistem perwakilan di Parlemen yang terdiri dari dampak positif yaitu membantu proses penyederhanaan sistem kepartaiaan, dan meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen serta dampak negatif yaitu terbuangnya suara rakyat, representasi politik, dan dominasi partai politik di Parlemen.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran kepada pembentuk undang-undang/kebijakan: *Pertama*, melakukan evaluasi terhadap pengaturan *parliamentary threshold*. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan pengaturan *parliamentary threshold* selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dan teori kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi suara rakyat. *Kedua*, Evaluasi terhadap besaran persentase *parliamentary threshold* 4%. Besaran 4% memiliki dampak yang besar, oleh karena itu perlu pertimbangan untuk melakukan penurunan persentase menjadi lebih rendah atau



penyesuaian antara pengaturan *parliamentary threshold* dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Pesidensial Threshold di Indonesia*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2024.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Reprulik Indonesia*, Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 11, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2013.
- Sodikin, *"Hukum Pemilu", Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publising, 2014.
- Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2001.

### **Jurnal**

- Rakhbir Singh, dan Taufiqurrohman Syahur, *"Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi"*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Volume 2, Number 7, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVIII/2020.

**Website**

Husnul Abdi, *Berapa Kali Pemilu di Indonesia? Kenali Sejarah Pemilihan Umum dari 1955-2019*, Liputan 6, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5497157/berapa-kali-pemilu-di-indonesiakenali-sejarah-pemilihan-umum-dari-1955-2019?page=2>.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH  
WAKAF DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CONVERSION OF WAQF LAND UTILIZATION  
IN TASIKMALAYA CITY IN RELATION TO LAW NUMBER 41 OF 2004  
CONCERNING WAQF***

**Syaira Anabila**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
syairaanabila@gmail.com

**Apip Nur**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
anyahya5@yahoo.com

**Rika Maryam**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
rikamaryam27@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini membahas peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya yang dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa harta benda wakaf bersifat abadi dan tidak boleh dialihkan kecuali melalui mekanisme istibdal dengan prosedur ketat. Namun, di lapangan ditemukan beberapa praktik peralihan tanah wakaf yang tidak sesuai ketentuan, seperti perubahan status menjadi hibah atau bahkan penjualan tanpa persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini membahas 1). Bagaimana pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2). Bagaimana proses terjadi peralihan tanah wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan proses terjadi peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya. Teori yang di gunakan yaitu teori kemanfaatan, teori efektifitas hukum dan teori wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 1). Bahwa peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan kecuali atas dasar untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 2). Proses peralihan yang terjadi di Tasikmalaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan harta benda wakaf semula.

**Kata kunci:** Tanah Wakaf, Peralihan Wakaf, Istibdal

### **Abstract**

*This study discusses the transfer of waqf land in Tasikmalaya City from the perspective of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The law stipulates that waqf property is permanent and may not be transferred except through the istibdal mechanism under strict procedures. However, in practice, several cases of waqf land transfer were found to be inconsistent with the provisions, such as changes of status into grants or even sales without approval from the Minister of Religious Affairs and the Indonesian Waqf Board (BWI). This study examines: (1) how the designation of waqf land is regulated under Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, and (2) how the process of waqf land transfer occurs. The purpose of this study is to determine the regulation of waqf land designation under Law No. 41 of 2004 and to analyze the process of waqf land transfer in Tasikmalaya City. The theories used include the theory of utility, the theory of legal effectiveness, and the theory of waqf. This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative method through interviews. The results show that: (1) the designation of waqf land may not be changed except for public interest purposes in accordance with the general spatial plan (RUTR), based on applicable laws and regulations, and not contrary to Sharia. Such transfer may only be carried out after obtaining written permission from the Minister with the approval of the Indonesian Waqf Board and must be exchanged with property of equal or greater benefit and value. (2) The transfer process that occurred in Tasikmalaya did not comply with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, as the requirements for public interest in line with the spatial plan (RUTR) were not met, written approval from the Minister and BWI was not obtained, and the exchange value was not equivalent to the original waqf property.*

**Keywords:** *Waqf Land, Transfer of Waqf, Istibdal*

## **I. Pendahuluan**

Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di setiap tempat dan masa. Ajarannya tidak hanya mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hablum minal alam*). Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki berbagai lembaga sosial yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat, salah satunya adalah lembaga wakaf.

Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran [3];, yang artinya: “*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*” Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi praktik wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Melalui pengelolaan tanah wakaf yang produktif dan sesuai syariat, kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara historis, objek wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan wakaf di Indonesia yang mengatur subjek, objek, peruntukan, pengelolaan, perlindungan, serta larangan terhadap perbuatan hukum atas harta wakaf. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan pengecualian terhadap larangan penukaran (*istibdal*), yakni apabila dilakukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang juga mewajibkan bahwa harta wakaf yang ditukar harus memiliki manfaat dan nilai setara dengan harta wakaf semula.

Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci, praktik perwakafan di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Kota Tasikmalaya, beberapa kasus menunjukkan adanya peralihan peruntukan atau status tanah wakaf yang tidak sesuai ketentuan, seperti perubahan menjadi hibah, warisan, bahkan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa kecamatan, ditemukan praktik peralihan tanah wakaf madrasah menjadi tanah hibah untuk posyandu di Kecamatan Indihiang, perubahan status tanah wakaf sekolah menjadi hibah di Kecamatan Mangkubumi, serta dugaan penjualan tanah wakaf di Kecamatan Kawalu. Praktik-praktik tersebut, yang sering didasari kebutuhan pragmatis, menunjukkan lemahnya pemahaman dan penerapan hukum wakaf.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk dilakukan kajian yuridis terhadap praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan hukum, efektivitas

regulasi, serta solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan data empiris yang diperoleh dari praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial dan implementasi hukum wakaf dari perspektif para pelaku dan lembaga terkait. Sumber data yang digunakan meliputi: Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat, Kantor Urusan Agama (KUA), dan pemerintah daerah. Data sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan, antara lain UUPA No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi faktual serta memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum, asas kemanfaatan, dan efektivitas hukum guna menggambarkan kesesuaian antara norma hukum wakaf dan praktik yang terjadi di lapangan.

## **III. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Untuk menjamin kepastian hukum, harus memenuhi unsur wakaf yang terdapat dalam Pasal 6

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf.

Proses pendaftaran wakaf diatur secara rinci dalam Bab III Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf pasal 32 – 39. Proses pendaftaran tanah wakaf dimulai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti resmi. Langkah selanjutnya, PPAIW wajib mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai jaminan utama atas status hukum tanah wakaf.

Prinsip Kekekalan dan Larangan Pengalihan Hak terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 40 ini menjelaskan bahwa bukti konkret prinsip kekekalan. Sebutkan secara eksplisit larangan-larangan yang ada. Prinsip ini penting kerana untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf sesuai tujuan wakif, melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan, dan memastikan manfaatnya terus mengalir tanpa terputus.

Hubungkan peruntukan dengan tujuan wakaf di jelaskan Pasal 5 yang menyatakan wakaf untuk mencapai fungsi dan manfaat harta benda wakaf sesuai tujuan wakaf. Disebutkan Pasal 6 yang menguraikan tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan/atau memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa peruntukan harus selalu sejalan dengan tujuan mulia wakaf.

Pengecualian dan Mekanisme Penukaran (Istibdal) pada Pasal 43 bahwa meskipun Pasal 40 sangat tegas, ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 43 melalui mekanisme penukaran (istibdal) dengan syarat-syarat ketat yaitu, harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan sesuai ikrar wakafnya, untuk kepentingan umum yang lebih luas, wajib ada izin tertulis Menteri Agama atas persetujuan BWI, wasil penukaran (benda pengganti atau uang) harus bernilai dan bermanfaat sekurang-kurangnya sama atau lebih baik, harta pengganti harus diwakafkan kembali, harus memperhatikan keamanan, kelestarian, dan kesinambungan manfaat.



Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 40 UU Wakaf, yang secara tegas melarang segala bentuk pengalihan hak atas harta benda wakaf yang telah diikrarkan

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Kasus peralihan tanah wakaf di Kecamatan Indihiang merupakan contoh nyata dari praktik yang menyimpang. Di sana, tanah wakaf yang semula diperuntukkan untuk madrasah diubah peruntukannya menjadi tanah hibah untuk posyandu. Peralihan ini dilakukan melalui musyawarah dan pembuatan surat pernyataan hibah. Tindakan ini secara jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 40 UU Wakaf, yang melarang penghibahan harta wakaf atau pengalihan dalam bentuk lainnya.

Kasus di Indihiang ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi legalitas formal tidak sepenuhnya menghindarkan aset wakaf dari potensi pelanggaran. Dengan adanya akta hibah yang digunakan sebagai alat untuk mengalihkan hak, kasus ini secara substansial melanggar prinsip kekekalan wakaf. Proses tersebut tidak sejalan dengan mekanisme pengecualian penukaran (istibdal) yang diatur ketat dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang mengharuskan persetujuan dari Menteri Agama dan BWI. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kurangnya pendaftaran, tetapi juga pada praktik yang secara sengaja mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, sehingga mengancam integritas wakaf itu sendiri.

## **2. Proses Terjadinya Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya dalam Perspektif Undang-Undang dan Efektivitas Hukum**

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur prinsip kekekalan harta wakaf dan melarang segala bentuk pengalihan hak, data empiris dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya praktik “peralihan peruntukan” atau perubahan status tanah wakaf yang tidak sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Hasil wawancara dengan pihak KUA di Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, dan Indihiang memberikan gambaran konkret mengenai tantangan implementasi hukum wakaf di lapangan.



Di KUA Kecamatan Kawalu, ditemukan dugaan penyalahgunaan berupa penjualan salah satu objek tanah wakaf. Kasus ini bermula dari laporan wakif mengenai adanya indikasi pengalihan fungsi aset wakaf akibat miskomunikasi antar pengurus nazhir, diperparah oleh intervensi ahli waris. KUA berperan aktif sebagai mediator dan akhirnya menghasilkan keputusan berupa penggantian nazhir agar pengelolaan wakaf kembali sesuai peruntukan semula.

Berbeda dengan KUA Kecamatan Mangkubumi, ditemukan perubahan status tanah wakaf yang semula diperuntukkan bagi sekolah menjadi tanah hibah. Hal ini dipicu oleh kendala administratif, di mana bantuan pemerintah tidak dapat diberikan untuk tanah berstatus wakaf. Akibatnya, pihak sekolah bersama wakif, nazhir, dan pemerintah setempat mengubah status tanah menjadi hibah, meskipun telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf.

Sementara itu, di KUA Kecamatan Indihiang, terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf dari madrasah menjadi posyandu. Proses ini berawal pada tahun 2014 melalui musyawarah dan pembuatan surat pernyataan hibah, disaksikan oleh tokoh masyarakat, ketua posyandu, Ketua DKM, RW, dan Lurah, serta disepakati sebagian ahli waris pewakif. Perubahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan posyandu. Namun, tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 UU Wakaf, karena tidak melalui mekanisme istibdal dan tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Agama maupun persetujuan BWI.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bentuk penyimpangan terhadap prinsip kekekalan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c, d, dan g UU Wakaf, yang secara tegas melarang penjualan, penghibahan, maupun pengalihan hak dalam bentuk lainnya. Praktik-praktik tersebut tidak hanya mengikis aset wakaf, tetapi juga mencederai tujuan wakif untuk menjadikan hartanya sebagai amal jariyah yang berkelanjutan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Selain bertentangan dengan Pasal 40, praktik-praktik “peralihan” tersebut juga tidak memenuhi syarat istibdal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang mensyaratkan kondisi khusus, izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan BWI, serta kewajiban mewakafkan kembali benda pengganti yang nilainya setara atau lebih besar. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dikategorikan sebagai istibdal yang sah, melainkan merupakan bentuk penyimpangan hukum.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor Hukum (Substansi), kekakuan Pasal 40 yang melarang segala bentuk pengalihan, meskipun bertujuan menjaga kekekalan, menimbulkan dilema praktis di lapangan. Contohnya, kasus Mangkubumi menunjukkan bahwa kebutuhan memperoleh bantuan pendidikan menjadi alasan pragmatis untuk mengubah status tanah wakaf. Prosedur istibdal yang rumit dan birokratis juga dianggap menghambat solusi cepat di tingkat lokal.

Faktor Penegak Hukum, KUA sebagai PPAIW berperan penting dalam pengawasan wakaf, namun kewenangannya terbatas. Dalam kasus di Mangkubumi dan Indihiang, KUA memang berupaya memediasi, namun hasilnya justru melahirkan perubahan status yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya tekanan sosial dan lemahnya pedoman tegas dalam menghadapi pelanggaran di luar mekanisme istibdal.

Faktor Masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap prinsip kekekalan wakaf masih rendah. Terjadi miskomunikasi antara ahli waris, nazhir, dan pihak penerima manfaat, seperti terlihat di Kawalu dan Indihiang. Faktor pragmatis, seperti kebutuhan akan bantuan dana pendidikan dan kesehatan, mendorong masyarakat mengambil jalan pintas meskipun bertentangan dengan hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas, sertifikasi tanah wakaf menjadi isu penting. Kasus di Cipedes dan Purbaratu menunjukkan bahwa belum disertifikasinya tanah wakaf sering menimbulkan sengketa. Meski Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah membantu, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengalihan ilegal.

Penyimpangan yang terjadi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara substansi hukum yang kaku, keterbatasan penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan sarana administratif yang belum optimal. Dalam konteks teori kemanfaatan hukum (utilitarianism) yang dikemukakan Jeremy Bentham, hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah dalam hukum Islam. Namun, hasil penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya benturan antara kemanfaatan hukum ideal (yang menjaga kekekalan wakaf) dengan kemanfaatan praktis di lapangan (pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat).

Kasus di Mangkubumi dan Indihiang mencerminkan dilema ini: masyarakat menganggap perubahan status wakaf menjadi hibah sebagai solusi cepat untuk memperoleh manfaat sosial seperti bantuan pendidikan atau fasilitas kesehatan. Padahal, dari perspektif hukum, tindakan tersebut justru menyalahi prinsip kekekalan dan dapat mengurangi kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi UU No. 41 Tahun 2004 masih menghadapi tantangan efektivitas di tingkat lokal. Diperlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan koordinasi antara KUA dan BWI, serta reformulasi kebijakan agar mekanisme istibdal lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kekekalan dan kemaslahatan wakaf.

#### **IV. Penutup**

Peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kecuali atas dasar untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Proses terjadinya peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak terpenuhinya syarat – syarat yang di tentukan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan harta benda wakaf semula

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan dan proses peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas implementasi hukum perwakafan dan optimalisasi kemanfaatan wakaf di masa mendatang. *Pertama*, setiap peralihan itu memperhatikan ketentuan undang – Undang yang berlaku, disarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam perwakafan, terutama nazhir dan masyarakat, mematuhi dan menegakkan prinsip

kekekalan harta wakaf secara mutlak. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang secara tegas melarang segala bentuk pengalihan hak, termasuk hibah dan penjualan. *Kedua*, peralihan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, berarti peralihannya tidak sah dan melanggar hukum. Maka harus di kembalikan ke tujuan semula dan kepada nadzir tidak boleh mengalihkan tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Iman Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, *Sharh Fath al-Qadir, jilid 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf, Ciputat: IIMAN Press, Ciputat, 2004*
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andayani, L. *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Per, 2015
- Anwar, Z. *Prinsip-Prinsip Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012
- Arifin, Z. *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perspektif Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2014
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Wakaf*. Jakarta: BWI, 2014
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997
- Darmadi, *Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*, 2003
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. 2006
- E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998
- Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Tanah di Indonesia*, Pasuruan, Garoeda Buana Indah, 1994

- Hamid, H. *Hukum Tanah Wakaf di Indonesia*. Surabaya: Al-Araf, 2009
- Hamid, T. *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2017
- Hans Kelsen, *Essays in Legal and Moral Philosophy* alih bahasa B. Arief Sidharta, Hukum dan Logika. Bandung : Alumni, Cetakan ke 5, 2013
- Hasan, M. *Analisis Hukum terhadap Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Husein, R. *Pemahaman Praktis mengenai Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar, 2011
- Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Semarang
- Indriani, M. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan. 2014
- Juhaya S Praya. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1977
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Mardani, M. *Legalitas Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat*. Bandung: Al-Qalam, 2018
- Mulyadi, F. *Hukum Tanah Wakaf: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2015
- Muslimin. *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Budi Utama, 2014
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* , Jakarta: Granit, 2004
- Rizal, H. *Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Salim, H. *Aspek-Aspek Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2010
- Sesse, Muh. Sudirman, *Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 2, Tahun 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010
- Sulaiman, A. *Praktik Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2012
- Sumarni, P. *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Supardi, *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006

Syeh Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al- Munhaj*, juz II, Lebanon: dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Pressm, 1999

Wibowo, A. *Hukum Wakaf dan Pemberdayaan Tanah Wakaf*. Jakarta: Kencana. 2017

### **Peraturan Perundang - undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **Jurnal dan Sumber Lainnya**

Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 2019

Iqlama, Ida Isti, Syahrizal dan Ilyas, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", diambil dari, *Law Journal*, Vol. 1 2017

Zamakhshari, Baharuddin A. dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Professional, Standarisasi dan Problematikanya, *Jurnal Li Falah*, vol. 3, no. 2, 2018.

